



P U T U S A N

Nomor 1104 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **DIKI ARIANTO**;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 23 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Vila Bintaro Regency Blok G 4/1 RT. 007/012,
Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan
Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak memiliki pekerjaan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan 7 November 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2540/2017/S.705.Tah.sus/2017/MA tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dihitung sejak tanggal 3 Maret 2017;

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2541/2017/-S.705.Tah.Sus/2017/MA tanggal 2 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 22 April 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana 2542/2017/S.705.Tah.Sus/2017/MA tanggal 2 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal 21 Juni 2017;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2543/2017/-S.705.Tah.Sus/2017/MA tanggal 2 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 21 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa DIKI ARIYANTO, pada bulan Februari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Sucorinvest Central Gani Gedung Equity Tower Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53 Jakarta Selatan dan di Kantor PT. BNI Securities Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada pertengahan bulan Januari 2013, Terdakwa menemui saksi Misyal Abdullah Bahwal sekretaris PT. Radiant Nusa Investama, Tbk (PT. RNI) di FX Sudirman, dan dalam pertemuan tersebut saksi Misyal Abdullah Bahwal menanyakan kepada Terdakwa apakah ada relasinya yang dapat melakukan transaksi Repo saham PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk (PT. RUIS) yang dimiliki PT. RNI sebagai saham jaminannya dengan ketentuan harus mengembalikan saham jaminan tersebut pada saat berakhirnya perjanjian Repo saham. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi Repo Saham dan memiliki sumber pendanaan

Hal. 2 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memadai. Terdakwa juga mengatakan telah mempelajari laporan keuangan PT. RUIS dan tertarik untuk melakukan Repo Saham PT. RUIS yang dimiliki PT. RNI dan siap untuk membesarkan PT. RUIS dengan cara melakukan suntikan dana sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

- Selanjutnya disepakati Repo Saham antara PT. RNI dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Nomor 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mona Lisa, S.H. mewakili PT. RNI sebagai pemilik saham dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Berdasarkan perjanjian tersebut di atas, saksi Mona Lisa, S.H. pada tanggal 5 Februari 2013 di Kantor PT. RNI Jalan Kapten Tendean Nomor 24 Jakarta Selatan, mengirim 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp47.760.000.000,00) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan nomor rekening 39260018901 dengan User ID 67D018;

Dan pada tanggal 11 Februari 2013 di Kantor PT. RNI Jalan Kapten Tendean Nomor 24 Jakarta Selatan, saksi Mona Lisa, S.H. mengirim 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp11.940.000.000,00) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan nomor rekening 39260018901 dengan User ID 67D018;

- Kemudian Terdakwa mentransfer dana Repo Saham PT. RUIS tersebut yang diterima PT. RNI sebesar Rp19.950.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara nomor rekening 1030008202596 ke PT. RNI melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Tandean nomor rekening 1020005915746, dengan perincian tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan tanggal 8 Februari 2013 sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 6 Februari 2013 Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI (yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI Securities dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk mentransfer saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua

Hal. 3 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh juta) lembar saham ke PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening saham Terdakwa Nomor SID : IDD 230582158445 dan Nomor RDI : 1460128118184 dengan kode HO10, kemudian saham PT. RUIS yang ada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai Saham Jaminan PT. RNI, dengan sengaja dan melawan hukum karena tanpa seizin pihak PT. RNI, saham PT. RUIS yang seluruhnya sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham telah dijual oleh Terdakwa melalui PT. Sucorinvest Central Gani ke Bursa melalui Pasar Regular senilai Rp53.801.024.536,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus satu juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan harga Rp199,00 (seratus sembilan puluh sembilan rupiah) per lembar saham, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 6 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 10.500.000 lembar saham dan pada tanggal 7 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 46.649.500 lembar saham;

Hasil penjualan saham berupa uang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke Bank Mandiri nomor rekening 128305581431 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 11 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 25.000.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

) Pada tanggal 11 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp737.858.750,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

) Pada tanggal 12 Februari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp12.782.842.910,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

) Pada tanggal 14 Februari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp3.334.687.500,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 18 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 60.000.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang

Hal. 4 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp12.481.162.500,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 19 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 42.500.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp8.470.250.000,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 20 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 55.350.500 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp10.976.197.876,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

Bahwa setiap PT. Sucorinvest Central Gani melakukan transaksi atas saham PT. RUIS tersebut telah mengirimkan *Trade Confirmation* dan *Client Stock Activity* ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

- Pada tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum karena tanpa seizin pihak PT. RNI telah memindahkan/mentransfer 60.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI yang ada dalam kekuasaannya karena dijadikan sebagai Saham Jaminan PT. RNI yang berada di rekeningnya di PT. BNI Securities, dengan cara memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk menjual seluruh saham PT. RUIS tersebut melalui *online trading system*, dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 9.137.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

) Pada tanggal 13 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp2.412.830.000,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

) Pada tanggal 18 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

Hal. 5 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Pada tanggal 18 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp1.997.988.000,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 20 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 8.350.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.073.470.425,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 21 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.164.329.335,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 22 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 10.036.500 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.076.235.052,50,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 25 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.057.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp48.707.936,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 26 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 11.000.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp774.517.954,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 27 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 245.500 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang

Hal. 6 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.080.087.998,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 28 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 4.000.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp874.068.903,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

Bahwa setiap PT. BNI *Securities* melakukan transaksi atas saham RUIS tersebut telah mengirimkan *Confirmation Note* ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

- Oleh karena jatuh tempo Repo Saham PT. RUIS pada tanggal 8 Februari 2014, maka pada tanggal 30 Januari 2014 pihak PT. RNI telah memberikan pemberitahuan resmi kepada Terdakwa tentang kesiapan untuk mengembalikan uang Terdakwa ditambah bunga, dan meminta Terdakwa untuk segera menjual kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI melalui Surat Nomor 041/CL-Group/RNI/I/14 tanggal 30 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan dan disusul dengan Surat Nomor 043/CL-Group/RNI/II/14 tanggal 7 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Kembali Pelaksanaan Pelunasan, namun kedua surat tersebut tidak direspon oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat menyerahkan saham PT. RUIS tersebut karena telah dijual kepada pihak lain;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Jatuh Tempo untuk meminta penundaan waktu penjualan kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI yang seharusnya tanggal 7 Februari 2014 menjadi 7 Maret 2014 dengan alasan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan saham jaminan, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. RNI mengalami kerugian kehilangan saham PT. RUIS sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar atau senilai lebih kurang Rp76.500.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DIKI ARIYANTO, pada pertengahan bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di

Hal. 7 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FX Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan dan di Lagoon Café Hotel Sultan Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula PT. Radiant Nusa Investama, Tbk (PT. RNI) yang memerlukan dana untuk membayar hutang kepada Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel dan berniat untuk meminjam dana dengan menjaminkan saham (Repo Saham) PT. Radiant Nusa Interinsco, Tbk (PT. RUIS), mengetahui hal tersebut pada pertengahan bulan Januari 2013 Terdakwa menemui saksi Misyal Abdullah Bahwal selaku Sekretaris PT. RNI di FX Sudirman dan mengajukan diri untuk melakukan transaksi Repo Saham PT. RUIS yang dimiliki PT. RNI sebagai saham jaminannya dengan ketentuan harus mengembalikan saham jaminan tersebut pada saat berakhirnya perjanjian Repo Saham. Awalnya manajemen PT. RNI meragukan kemampuan Terdakwa untuk memberikan pinjaman dana dengan cara Repo Saham dan meragukan Terdakwa sebagai partner kerja yang baik untuk Repo Saham, namun dengan tipu muslihat Terdakwa yang berpenampilan dan gaya hidup mewah dengan bujuk rayu dan rangkaian kebohongan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi Repo Saham dan memiliki sumber pendanaan yang memadai, Terdakwa telah mempelajari laporan keuangan PT. RUIS serta tertarik untuk melakukan Repo Saham PT. RUIS yang dimiliki PT. RNI dan menjanjikan siap untuk membesarkan PT. RNI dengan cara melakukan suntikan dana sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), padahal Terdakwa tidak memiliki dana sebagaimana yang dijanjikannya kepada pihak PT. RNI, sehingga akhirnya PT. RNI tergerak untuk menyetujui melakukan Repo Saham PT. RUIS milik PT. RNI kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum menindaklanjuti transaksi Repo Saham, Terdakwa dengan tipu muslihat mengajukan draft perjanjian tanpa kata atau kalimat yang menyatakan saham yang diserahkan merupakan saham jaminan, namun ditolak oleh saksi Mona Lisa, S.H. selaku wakil/kuasa PT. RNI karena memang saham itu akan diserahkan kepada Terdakwa bukan untuk dijual

Hal. 8 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk dijaminan atas pinjaman uang yang akan diberikan, sehingga akhirnya berdasarkan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (REPO) Nomor 002/REPO/Jan/2013 (Perjanjian REPO Saham) yang ditandatangani oleh saksi Mona Lisa, S.H. (perwakilan dari PT. RNI) dan Terdakwa tanggal 28 Januari 2013, PT. RNI mau menyerahkan Repo Saham PT. RUIS dengan klausul-klausul antara lain sebagai berikut:

- REPO Saham adalah transaksi penjualan saham sebagai jaminan dengan ketentuan Pihak Pembeli (Terdakwa) harus menjual kembali saham yang dibelinya kepada Pihak Penjual (PT. RNI) pada batas waktu yang ditentukan dengan memperhitungkan bunga;
- Obyek perjanjian adalah saham Ruis sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham yang dimiliki oleh PT. RNI;
- Status saham tersebut adalah sebagai Saham Jaminan (bukan saham untuk dijual lepas);
- Total nominal transaksi Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) atau hanya dinilai Rp70,00 (tujuh puluh rupiah) per lembar saham;
- Terdakwa wajib untuk menjual kembali saham Repo tersebut kepada Pihak Penjual (PT. RNI) dengan harga Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) atau Rp19.950.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 20%;
- Bahwa jatuh tempo pembelian kembali saham Repo tersebut pada tanggal 7 Februari 2014;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 di Kantor PT. RNI Jalan Kapten Tendean Nomor 24 Jakarta Selatan, saksi Mona Lisa, S.H. mengirim 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp47.760.000.000,00) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan nomor rekening 39260018901 dengan User ID 67D018;
Dan pada tanggal 11 Februari 2013 di Kantor PT. RNI Jalan Kapten Tendean Nomor 24 Jakarta Selatan, saksi Mona Lisa, S.H. mengirim 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp11.940.000.000,00) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan nomor rekening 39260018901 dengan User ID 67D018;
- Kemudian Terdakwa mentransfer dana Repo Saham PT. RUIS tersebut yang diterima PT. RNI sebesar Rp19.950.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa

Hal. 9 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara nomor rekening 1030008202596 ke PT. RNI melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Tandean nomor rekening 1020005915746, dengan perincian tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan tanggal 8 Februari 2013 sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 6 Februari 2013, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI (yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI *Securities* dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI *Securities* untuk mentransfer saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham ke PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening saham Terdakwa Nomor SID: IDD 230582158445 dan Nomor RDI: 1460128118184 dengan kode HO10, kemudian tanpa seizin pihak PT. RNI, saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham tersebut telah dijual Terdakwa melalui PT. Sucorinvest Central Gani ke Bursa melalui Pasar Regular senilai Rp53.801.024.536,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus satu juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan harga Rp199,00 (seratus sembilan puluh sembilan rupiah) per lembar sahamnya, dengan perincian sebagai berikut:

Pada tanggal 6 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 10.500.000 lembar saham dan pada tanggal 7 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 46.649.500 lembar saham;

Hasil penjualan saham berupa uang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke Bank Mandiri nomor rekening 128305581431 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 11 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 25.000.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Pada tanggal 11 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp737.858.750,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;
-) Pada tanggal 12 Februari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp12.782.842.910,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;
-) Pada tanggal 14 Februari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp3.334.687.500,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 18 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 60.000.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp12.481.162.500,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 19 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 42.500.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp8.470.250.000,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 20 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 55.350.500 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp10.976.197.876,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;
- Bahwa setiap PT. Sucorinvest Central Gani melakukan transaksi atas saham PT. RUIS tersebut telah mengirimkan *Trade Confirmation* dan *Client Stock Activity* ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;
- Pada tanggal 11 Februari 2013, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 60.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI *Securities* dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI *Securities* untuk menjualkan saham RUIS sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham melalui

Hal. 11 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online trading system tanpa seizin pihak PT. RNI, dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 9.137.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 -) Pada tanggal 13 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp2.412.830.000,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 -) Pada tanggal 18 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 -) Pada tanggal 18 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp1.997.988.000,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 20 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 8.350.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.073.470.425,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 21 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.164.329.335,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 22 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 10.036.500 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.076.235.052,50,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 25 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.057.000 lembar saham;

Hal. 12 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp48.707.936,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 26 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 11.000.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp774.517.954,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 27 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 245.500 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.080.087.998,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 28 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 4.000.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp874.068.903,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

Bahwa setiap PT. BNI *Securities* melakukan transaksi atas saham RUIS tersebut telah mengirimkan *Confirmation Note* ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

- Penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dilakukan Terdakwa sesaat setelah menerima Repo Saham diketahui oleh manajemen PT. RNI dari media, kemudian saksi Mona Lisa, S.H. menghubungi dan menanyakan motivasi Terdakwa menjual saham PT. RUIS (karena berdasarkan Perjanjian Repo Saham, Terdakwa tidak diperbolehkan menjual saham PT. RUIS yang diterimanya), namun dengan tipu muslihat Terdakwa mengatakan saham PT. RUIS dijual kepada teman-teman Terdakwa sendiri dan pada saat jatuh tempo nantinya, Terdakwa akan menjual kembali saham yang telah dijualnya tersebut kepada PT. RNI;
- Oleh karena jatuh tempo Repo Saham PT. RUIS pada tanggal 8 Februari 2014, maka pada tanggal 30 Januari 2014 pihak PT. RNI telah memberikan pemberitahuan resmi kepada Terdakwa tentang kesiapan untuk

Hal. 13 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang Terdakwa ditambah bunga, dan meminta Terdakwa untuk segera menjual kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI melalui Surat Nomor 041/CL-Group/RNI/II/14 tanggal 30 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan dan disusul dengan Surat Nomor 043/CL-Group/RNI/II/14 tanggal 7 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Kembali Pelaksanaan Pelunasan, namun kedua surat tersebut tidak direspon oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat menyerahkan saham PT. RUIS tersebut karena telah dijual kepada pihak lain;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, dengan tipu muslihat Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Jatuh Tempo untuk meminta penundaan waktu penjualan kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI yang seharusnya tanggal 7 Februari 2014 menjadi 7 Maret 2014 dengan alasan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan Saham Jaminan, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. RNI mengalami kerugian kehilangan saham PT. RUIS sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar atau senilai lebih kurang Rp76.500.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

DAN

KETIGA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa DIKI ARIYANTO, pada bulan Februari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Sucorinvest Central Gani Gedung Equity Tower Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53 Jakarta Selatan dan di Kantor PT. BNI Securities Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada pertengahan bulan Januari 2013, Terdakwa menemui saksi Misyal Abdullah Bahwal Sekretaris PT. Radiant Nusa Investama, Tbk (PT. RNI) di

Hal. 14 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



FX Sudirman, dan dalam pertemuan tersebut saksi Misyal Abdullah Bahwal menanyakan kepada Terdakwa apakah ada relasinya yang dapat melakukan transaksi Repo Saham PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk (PT. RUIS) yang dimiliki PT. RNI sebagai saham jaminannya dengan ketentuan harus mengembalikan saham jaminan tersebut pada saat berakhirnya perjanjian Repo Saham. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi Repo Saham dan memiliki sumber pendanaan yang memadai. Terdakwa juga mengatakan telah mempelajari laporan keuangan PT. RUIS dan tertarik untuk melakukan Repo Saham PT. RUIS yang dimiliki PT. RNI dan siap untuk membesarkan PT. RUIS dengan cara melakukan suntikan dana sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

- Selanjutnya disepakati Repo Saham antara PT. RNI dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Nomor 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mona Lisa, S.H. mewakili PT. RNI sebagai pemilik saham dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Berdasarkan perjanjian tersebut di atas, saksi Mona Lisa, S.H. pada tanggal 5 Februari 2013 di Kantor PT. RNI Jalan Kapten Tendean Nomor 24 Jakarta Selatan, mengirim 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp47.760.000.000,00) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan nomor rekening 39260018901 dengan User ID 67D018;

Dan pada tanggal 11 Februari 2013 di Kantor PT. RNI Jalan Kapten Tendean Nomor 24 Jakarta Selatan, saksi Mona Lisa, S.H. mengirim 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp11.940.000.000,00) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan nomor rekening 39260018901 dengan User ID 67D018;

- Kemudian Terdakwa mentransfer dana Repo Saham PT. RUIS tersebut yang diterima PT. RNI sebesar Rp19.950.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara nomor rekening 1030008202596 ke PT. RNI melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Tandean nomor rekening 1020005915746, dengan perincian tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan tanggal 8 Februari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 6 Februari 2013, Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI (yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI *Securities* dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI *Securities* untuk mentransfer saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham ke PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening saham Terdakwa Nomor SID: IDD 230582158445 dan Nomor RDI: 1460128118184 dengan kode HO10, kemudian tanpa seizin pihak PT. RNI, saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham tersebut telah dijual Terdakwa melalui PT. Sucorinvest Central Gani ke Bursa melalui Pasar Regular senilai Rp53.801.024.536,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus satu juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan harga Rp199,00 (seratus sembilan puluh sembilan rupiah) per lembar sahamnya, dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 10.500.000 lembar saham dan pada tanggal 7 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 46.649.500 lembar saham;

Hasil penjualan saham berupa uang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke Bank Mandiri nomor rekening 128305581431 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 11 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 25.000.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

) Pada tanggal 11 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp737.858.750,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

) Pada tanggal 12 Februari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp12.782.842.910,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

Hal. 16 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Pada tanggal 14 Februari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp3.334.687.500,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 18 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 60.000.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp12.481.162.500,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 19 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 42.500.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp8.470.250.000,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 20 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 55.350.500 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp10.976.197.876,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;
- Bahwa setiap PT. Sucorinvest Central Gani melakukan transaksi atas saham PT. RUIS tersebut telah mengirimkan *Trade Confirmation* dan *Client Stock Activity* ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;
- Pada tanggal 11 Februari 2013, Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 60.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dijadikan sebagai jaminan yang ada di rekeningnya di PT. BNI *Securities* dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI *Securities* untuk menjualkan saham RUIS sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham melalui *online trading system* tanpa seizin pihak PT. RNI, dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 15 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 9.137.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 17 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Pada tanggal 13 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp2.412.830.000,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
-) Pada tanggal 18 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
-) Pada tanggal 18 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp1.997.988.000,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 20 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 8.350.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.073.470.425,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 21 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.164.329.335,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 22 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 10.036.500 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.076.235.052,50,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 25 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.057.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp48.707.936,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 26 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 11.000.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang

Hal. 18 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp774.517.954,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 27 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 245.500 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.080.087.998,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 28 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 4.000.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp874.068.903,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

Bahwa setiap PT. BNI *Securities* melakukan transaksi atas saham RUIS tersebut telah mengirimkan *Confirmation Note* ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

- Penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dilakukan Terdakwa sesaat setelah menerima Repo saham diketahui oleh manajemen PT. RNI dari media, kemudian saksi Mona Lisa, S.H. menghubungi dan menanyakan motivasi Terdakwa menjual saham PT. RUIS (karena berdasarkan Perjanjian Repo Saham, Terdakwa tidak diperbolehkan menjual saham PT. RUIS yang diterimanya), namun dengan tipu muslihat Terdakwa mengatakan saham PT. RUIS dijual kepada teman-teman Terdakwa sendiri dan pada saat jatuh tempo nantinya, Terdakwa akan menjual kembali saham yang telah dijualnya tersebut kepada PT. RNI;

- Namun kenyataannya Saham PT. RUIS milik PT. RNI sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar yang dijadikan sebagai Saham Jaminan dalam Repo dimaksud, setelah dijual Terdakwa tanpa seizin dari PT. RNI, kemudian uang hasil penjualan yang diketahui Terdakwa merupakan hasil kejahatan, telah dipergunakan dan dibelanjakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian lagi telah dipergunakan Terdakwa antara lain:

- Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp5.000.000.000,00 via ATM ke rekening atas nama RADEN KRESNA EFFENDY, teman Terdakwa yang bekerja di Pasukan Pengaman Presiden;
- Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp12.000.000,00 via ATM ke rekening atas nama ADDY HASAN, teman Terdakwa yang

Hal. 19 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Pengasuh Asrama Magister Management Universitas Islam Negeri Jakarta;

- Pada tanggal 8 Februari 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 via ATM ke rekening nomor 1640000269383 atas nama TONI HARUN, tukang yang sedang renovasi cafe New Amor;
- Pada tanggal 13 Februari 2013, ditransfer Terdakwa Rp34.600.000,00 via ATM ke rekening atas nama LIM ENG SINJOHHANES, guna keperluan renovasi cafe New Amor;
- Pada tanggal 23 Februari 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 via ATM ke rekening ENDI SUMARDI guna keperluan pembayaran hutang;
- Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 via ATM ke rekening BHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang;
- Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 via ATM ke rekening BHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang.
- Pada tanggal 5 Maret 2013, tarik tunai uang sejumlah Rp10.000.000,00 via ATM;
- Pada tanggal 5 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe New Amor;
- Pada tanggal 7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe New Amor;
- Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe New Amor;
- Pada tanggal 12 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp25.000.000,00 via ATM ke rekening nomor 1640000269383 atas nama TONI HARUN, tukang yang sedang renovasi cafe New Amor;
- Pada tanggal 17 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp6.000.000,00 via ATM ke rekening Terdakwa di BCA dengan nomor rekening 6800412879; Semua transfer ini dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang hasil penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI;
- Oleh karena jatuh tempo Repo Saham PT. RUIS pada tanggal 8 Februari 2014, maka pada tanggal 30 Januari 2014 pihak PT. RNI telah memberikan pemberitahuan resmi kepada Terdakwa tentang kesiapan untuk mengembalikan uang Terdakwa ditambah bunga, dan meminta Terdakwa

Hal. 20 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera menjual kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI melalui Surat Nomor 041/CL-Group/RNI/I/14 tanggal 30 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan dan disusul dengan Surat Nomor 043/CL-Group/RNI/II/14 tanggal 7 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Kembali Pelaksanaan Pelunasan, namun kedua surat tersebut tidak direspon oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat menyerahkan saham PT. RUIS tersebut karena telah dijual kepada pihak lain;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Jatuh Tempo untuk meminta penundaan waktu penjualan kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI yang seharusnya tanggal 7 Februari 2014 menjadi 7 Maret 2014 dengan alasan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan Saham Jaminan, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. RNI mengalami kerugian kehilangan saham PT. RUIS sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar atau senilai lebih kurang Rp76.500.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa DIKI ARIYANTO, pada bulan Februari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Sucorinvest Central Gani Gedung Equity Tower Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53 Jakarta Selatan dan di Kantor PT. BNI Securities Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada pertengahan bulan Januari 2013, Terdakwa menemui saksi Misyal Abdullah Bahwal Sekretaris PT. Radiant Nusa Investama, Tbk (PT. RNI) di FX Sudirman, dan dalam pertemuan tersebut saksi Misyal Abdullah Bahwal menanyakan kepada Terdakwa apakah ada relasinya yang dapat melakukan transaksi Repo Saham PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk (PT. RUIS) yang dimiliki PT. RNI sebagai saham jaminannya dengan ketentuan harus

Hal. 21 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan saham jaminan tersebut pada saat berakhirnya perjanjian Repo Saham. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi Repo Saham dan memiliki sumber pendanaan yang memadai. Terdakwa juga mengatakan telah mempelajari laporan keuangan PT. RUIS dan tertarik untuk melakukan Repo Saham PT. RUIS yang dimiliki PT. RNI dan siap untuk membesarkan PT. RUIS dengan cara melakukan suntikan dana sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

- Selanjutnya disepakati Repo Saham antara PT. RNI dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Nomor 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mona Lisa, S.H. mewakili PT. RNI sebagai pemilik saham dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Berdasarkan perjanjian tersebut di atas, saksi Mona Lisa, S.H. pada tanggal 5 Februari 2013 di Kantor PT. RNI Jalan Kapten Tendean Nomor 24 Jakarta Selatan, mengirim 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp47.760.000.000,00) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan nomor rekening 39260018901 dengan User ID 67D018;

Dan pada tanggal 11 Februari 2013 di Kantor PT. RNI Jalan Kapten Tendean Nomor 24 Jakarta Selatan, saksi Mona Lisa, S.H. mengirim 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp11.940.000.000,00) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan nomor rekening 39260018901 dengan User ID 67D018;

- Kemudian Terdakwa mentransfer dana Repo Saham PT. RUIS tersebut yang diterima PT. RNI sebesar Rp19.950.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara nomor rekening 1030008202596 ke PT. RNI melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Tandean nomor rekening 1020005915746, dengan perincian tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan tanggal 8 Februari 2013 sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 6 Februari 2013, Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT.

Hal. 22 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RNI (yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI Securities dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk mentransfer saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham ke PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening saham Terdakwa Nomor SID: IDD 230582158445 dan Nomor RDI: 1460128118184 dengan kode HO10, kemudian tanpa seizin pihak PT. RNI, saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham tersebut telah dijual Terdakwa melalui PT. Sucorinvest Central Gani ke Bursa melalui Pasar Regular senilai Rp53.801.024.536,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus satu juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan harga Rp199,00 (seratus sembilan puluh sembilan rupiah) per lembar sahamnya, dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 10.500.000 lembar saham dan pada tanggal 7 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 46.649.500 lembar saham;

Hasil penjualan saham berupa uang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke Bank Mandiri nomor rekening 128305581431 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 11 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 25.000.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

) Pada tanggal 11 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp737.858.750,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

) Pada tanggal 12 Februari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp12.782.842.910,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

) Pada tanggal 14 Februari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp3.334.687.500,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 18 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 60.000.000 lembar saham;

Hal. 23 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp12.481.162.500,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 19 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 42.500.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp8.470.250.000,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 20 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 55.350.500 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp10.976.197.876,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

Bahwa setiap PT. Sucorinvest Central Gani melakukan transaksi atas saham PT. RUIS tersebut telah mengirimkan *Trade Confirmation* dan *Client Stock Activity* ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

- Pada tanggal 11 Februari 2013, Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 60.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI *Securities* dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI *Securities* untuk menjualkan saham RUIS sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham melalui *online trading system* tanpa seizin pihak PT. RNI, dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 9.137.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

) Pada tanggal 13 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp2.412.830.000,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

Hal. 24 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Pada tanggal 18 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
- J Pada tanggal 18 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp1.997.988.000,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 20 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 8.350.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.073.470.425,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 21 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.164.329.335,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 22 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 10.036.500 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.076.235.052,50,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 25 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.057.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp48.707.936,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 26 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 11.000.000 lembar saham;
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp774.517.954,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

Hal. 25 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 245.500 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.080.087.998,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 28 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 4.000.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp874.068.903,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

Bahwa setiap PT. BNI *Securities* melakukan transaksi atas saham RUIS tersebut telah mengirimkan *Confirmation Note* ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

- Penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dilakukan Terdakwa sesaat setelah menerima Repo Saham diketahui oleh manajemen PT. RNI dari media, kemudian saksi Mona Lisa, S.H. menghubungi dan menanyakan motivasi Terdakwa menjual saham PT. RUIS (karena berdasarkan Perjanjian Repo Saham, Terdakwa tidak diperbolehkan menjual saham PT. RUIS yang diterimanya), namun dengan tipu muslihat Terdakwa mengatakan saham PT. RUIS dijual kepada teman-teman Terdakwa sendiri dan pada saat jatuh tempo nantinya, Terdakwa akan menjual kembali saham yang telah dijualnya tersebut kepada PT. RNI;

- Namun kenyataannya saham PT. RUIS milik PT. RNI sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar yang dijadikan sebagai Saham Jaminan dalam Repo dimaksud, setelah dijual Terdakwa tanpa seizin dari PT. RNI, kemudian uang hasil penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang diketahui Terdakwa dari hasil kejahatan, disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya oleh Terdakwa dengan cara dialihkan ke beberapa orang dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp5.000.000.000,00 via ATM ke rekening atas nama RADEN KRESNA EFFENDY, teman Terdakwa yang bekerja di Pasukan Pengamanan Presiden;
- Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp12.000.000,00 via ATM ke rekening atas nama ADDY HASAN, teman Terdakwa yang bekerja sebagai Pengasuh Asrama Magister Management Universitas Islam Negeri Jakarta;

Hal. 26 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 Februari 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 via ATM ke rekening nomor 1640000269383 atas nama TONI HARUN, tukang yang sedang renovasi cafe New Amor;
- Pada tanggal 13 Februari 2013, ditransfer Terdakwa Rp34.600.000,00 via ATM ke rekening atas nama LIM ENG SINJOHHANES, guna keperluan renovasi cafe New Amor;
- Pada tanggal 23 Februari 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 via ATM ke rekening ENDI SUMARDI guna keperluan pembayaran hutang;
- Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 via ATM ke rekening BHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang;
- Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 via ATM ke rekening BHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang;
- Pada tanggal 5 Maret 2013, tarik tunai uang sejumlah Rp10.000.000,00 via ATM;
- Pada tanggal 5 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe New Amor;
- Pada tanggal 7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe New Amor;
- Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe New Amor.
- Pada tanggal 12 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp25.000.000,00 via ATM ke rekening nomor 1640000269383 atas nama TONI HARUN, tukang yang sedang renovasi cafe New Amor;
- Pada tanggal 17 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp6.000.000,00 via ATM ke rekening Terdakwa di BCA dengan nomor rekening 6800412879;
- Oleh karena jatuh tempo Repo Saham PT. RUIS pada tanggal 8 Februari 2014, maka pada tanggal 30 Januari 2014 pihak PT. RNI telah memberikan pemberitahuan resmi kepada Terdakwa tentang kesiapan untuk mengembalikan uang Terdakwa ditambah bunga, dan meminta Terdakwa untuk segera menjual kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI melalui Surat Nomor 041/CL-Group/RNI/I/14 tanggal 30 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan dan disusul dengan Surat Nomor 043/CL-Group/RNI/II/14 tanggal 7 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Kembali Pelaksanaan Pelunasan, namun kedua surat tersebut tidak direspon

Hal. 27 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat menyerahkan saham PT. RUIS tersebut karena telah dijual kepada pihak lain;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Jatuh Tempo untuk meminta penundaan waktu penjualan kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI yang seharusnya tanggal 7 Februari 2014 menjadi 7 Maret 2014 dengan alasan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan Saham Jaminan, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. RNI mengalami kerugian kehilangan saham PT. RUIS sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar atau senilai lebih kurang Rp76.500.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa DIKI ARIYANTO, pada bulan Februari 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Sucorinvest Central Gani Gedung Equity Tower Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53 Jakarta Selatan dan di Kantor PT. BNI Securities Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada pertengahan bulan Januari 2013, Terdakwa menemui saksi Misyal Abdullah Bahwal Sekretaris PT. Radiant Nusa Investama, Tbk (PT. RNI) di FX Sudirman, dan dalam pertemuan tersebut saksi Misyal Abdullah Bahwal menanyakan kepada Terdakwa apakah ada relasinya yang dapat melakukan transaksi Repo Saham PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk (PT. RUIS) yang dimiliki PT. RNI sebagai saham jaminannya dengan ketentuan harus mengembalikan saham jaminan tersebut pada saat berakhirnya perjanjian Repo Saham. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi Repo Saham dan memiliki sumber pendanaan yang memadai. Terdakwa juga mengatakan telah mempelajari laporan keuangan PT. RUIS dan tertarik untuk melakukan Repo Saham PT. RUIS

Hal. 28 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki PT. RNI dan siap untuk membesarkan PT. RUIS dengan cara melakukan suntikan dana sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

- Selanjutnya disepakati Repo Saham antara PT. RNI dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Nomor 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mona Lisa, S.H mewakili PT. RNI sebagai pemilik saham dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Berdasarkan perjanjian tersebut di atas, saksi Mona Lisa, S.H. pada tanggal 5 Februari 2013 di Kantor PT. RNI Jalan Kapten Tendean Nomor 24 Jakarta Selatan, mengirim 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp47.760.000.000,00) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan nomor rekening 39260018901 dengan User ID 67D018;

Dan pada tanggal 11 Februari 2013 di Kantor PT. RNI Jalan Kapten Tendean Nomor 24 Jakarta Selatan, saksi Mona Lisa, S.H. mengirim 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp11.940.000.000,00) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan nomor rekening 39260018901 dengan User ID 67D018;

- Kemudian Terdakwa mentransfer dana Repo Saham PT. RUIS tersebut yang diterima PT. RNI sebesar Rp19.950.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara nomor rekening 1030008202596 ke PT. RNI melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Tandean nomor rekening 1020005915746, dengan perincian tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan tanggal 8 Februari 2013 sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 6 Februari 2013, Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI (yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI Securities dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk mentransfer saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham ke PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening saham Terdakwa nomor SID IDD 230582158445 dan nomor RDI

Hal. 29 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1460128118184 dengan kode HO10, kemudian tanpa seizin pihak PT. RNI, saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham tersebut telah dijual Terdakwa melalui PT. Sucorinvest Central Gani ke Bursa melalui Pasar Regular senilai Rp53.801.024.536,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus satu juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan harga Rp199,00 (seratus sembilan puluh sembilan rupiah) per lembar sahamnya, dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 10.500.000 lembar saham dan pada tanggal 7 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 46.649.500 lembar saham;

Hasil penjualan saham berupa uang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke Bank Mandiri nomor rekening 128305581431 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 11 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 25.000.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

) Pada tanggal 11 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp737.858.750,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

) Pada tanggal 12 Februari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp12.782.842.910,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

) Pada tanggal 14 Februari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp3.334.687.500,00 ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 18 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 60.000.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp12.481.162.500,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 19 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 42.500.000 lembar saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp8.470.250.000,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 20 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 55.350.500 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp10.976.197.876,00 ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 3130100169003 atas nama Terdakwa;

Bahwa setiap PT. Sucorinvest Central Gani melakukan transaksi atas saham PT. RUIS tersebut telah mengirimkan *Trade Confirmation* dan *Client Stock Activity* ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

- Pada tanggal 11 Februari 2013, Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 60.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI *Securities* dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI *Securities* untuk menjualkan saham RUIS sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham melalui *online trading system* tanpa seizin pihak PT. RNI, dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 9.137.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

) Pada tanggal 13 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp2.412.830.000,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

) Pada tanggal 18 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

) Pada tanggal 18 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp1.997.988.000,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 20 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 8.350.000 lembar saham;

Hal. 31 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.073.470.425,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 21 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.164.329.335,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 22 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 10.036.500 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.076.235.052,50,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 25 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.057.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp48.707.936,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 26 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 11.000.000 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp774.517.954,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 27 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 245.500 lembar saham;

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp2.080.087.998,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 28 Februari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 4.000.000 lembar saham;

Hal. 32 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp874.068.903,00 ke Bank Mandiri nomor rekening 1030008202596 atas nama Terdakwa;

Bahwa setiap PT. BNI *Securities* melakukan transaksi atas saham RUIS tersebut telah mengirimkan *Confirmation Note* ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

- Penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dilakukan Terdakwa sesaat setelah menerima Repo Saham diketahui oleh manajemen PT. RNI dari media, kemudian saksi Mona Lisa, S.H. menghubungi dan menanyakan motivasi Terdakwa menjual saham PT. RUIS (karena berdasarkan Perjanjian Repo Saham, Terdakwa tidak diperbolehkan menjual saham PT. RUIS yang diterimanya), namun dengan tipu muslihat Terdakwa mengatakan saham PT. RUIS dijual kepada teman-teman Terdakwa sendiri dan pada saat jatuh tempo nantinya, Terdakwa akan menjual kembali saham yang telah dijualnya tersebut kepada PT. RNI;
- Namun kenyataannya saham PT. RUIS milik PT. RNI sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar yang dijadikan sebagai Saham Jaminan dalam Repo dimaksud, setelah dijual Terdakwa tanpa seizin dari PT. RNI, kemudian uang hasil penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang diketahui Terdakwa merupakan hasil kejahatan, telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian lagi telah digunakan Terdakwa antara lain:
 - Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp5.000.000.000,00 via ATM ke rekening atas nama RADEN KRESNA EFFENDY, teman Terdakwa yang bekerja di Pasukan Pengaman Presiden;
 - Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp12.000.000,00 via ATM ke rekening atas nama ADDY HASAN, teman Terdakwa yang bekerja sebagai Pengasuh Asrama Magister Management Universitas Islam Negeri Jakarta;
 - Pada tanggal 8 Februari 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 via ATM ke rekening nomor 1640000269383 atas nama TONI HARUN, tukang yang sedang renovasi cafe New Amor;
 - Pada tanggal 13 Februari 2013, ditransfer Terdakwa Rp34.600.000,00 via ATM ke rekening atas nama LIM ENG SINJOHHANES, guna keperluan renovasi cafe New Amor;
 - Pada tanggal 23 Februari 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 via ATM ke rekening ENDI SUMARDI guna keperluan pembayaran hutang;

Hal. 33 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 via ATM ke rekening BHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang;
- Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 via ATM ke rekening BHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang;
- Pada tanggal 5 Maret 2013, tarik tunai uang sejumlah Rp10.000.000,00 via ATM;
- Pada tanggal 5 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe New Amor;
- Pada tanggal 7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe New Amor;
- Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe New Amor;
- Pada tanggal 12 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp25.000.000,00 via ATM ke rekening Nomor 1640000269383 atas nama TONI HARUN, tukang yang sedang renovasi cafe New Amor;
- Pada tanggal 17 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp6.000.000,00 via ATM ke rekening Terdakwa di BCA dengan nomor rekening 6800412879;
- Oleh karena jatuh tempo Repo Saham PT. RUIS pada tanggal 8 Februari 2014, maka pada tanggal 30 Januari 2014 pihak PT. RNI telah memberikan pemberitahuan resmi kepada Terdakwa tentang kesiapan untuk mengembalikan uang Terdakwa ditambah bunga, dan meminta Terdakwa untuk segera menjual kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI melalui Surat Nomor 041/CL-Group/RNI/I/14 tanggal 30 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan dan disusul dengan Surat Nomor 043/CL-Group/RNI/II/14 tanggal 7 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Kembali Pelaksanaan Pelunasan, namun kedua surat tersebut tidak direspon oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat menyerahkan saham PT. RUIS tersebut karena telah dijual kepada pihak lain;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Jatuh Tempo untuk meminta penundaan waktu penjualan kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI yang seharusnya tanggal 7 Februari 2014 menjadi 7 Maret 2014 dengan alasan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan saham jaminan, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya;

Hal. 34 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. RNI mengalami kerugian kehilangan saham PT. RUIS sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar atau senilai lebih kurang Rp76.500.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI ARIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Pertama dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Ketiga Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI ARIYANTO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* Transaksi REPO Saham RUIS Nomor 001/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh MONA LISA selaku Pihak Penjual / .Radiant Nusa Investama dengan sdr. DIKI ARIYANTO selaku Pembeli dengan jumlah nominal REPO sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase Agreement*) Nomor 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28

Hal. 35 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 antara PT. Radiant Nusa Investama selaku Penjual dengan DIKI ARIANTO selaku Pembeli;

3. 1 (satu) lembar Instruksi Transaksi pada Pasar Negosiasi dari PT. Radiant Nusa Investama kepada PT. CIMB *Securities* pada tanggal 5 Februari 2013 untuk instruksi penyerahan saham sebesar 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) lembar saham kepada sdr. DIKI ARIANTO melalui PT. BNI *Securities*;
4. 1 (satu) lembar Instruksi Transaksi pada Pasar Negosiasi dari PT. Radiant Nusa Investama kepada PT. CIMB *Securities* pada tanggal 11 Februari 2013 untuk instruksi penyerahan saham sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham kepada sdr. DIKI ARIANTO melalui PT. BNI *Securities*;
5. 1 (satu) lembar Perjanjian Tambahan atas Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Nomor 056/CL-RNI/IX/13, tanggal 24 September 2013 (fotokopi legalisir sesuai asli);
6. 1 (satu) lembar bukti Transfer dan Penempatan Dana sebesar Rp21.000.000.000,00 ke Custodian PT. CIMB *Securities* Indonesia tertanggal 7 Februari 2014 (fotokopi legalisir sesuai asli);
7. 1 (satu) lembar copy legalisir Laporan Kepemilikan Efek yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yang dikeluarkan oleh PT. ADIMITRA TRANSFERINDO tanggal 31 Januari 2013;
8. 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri PT. RADIANT NUSA INVESTAMA nomor rekening 102-00-0591574-6, periode 1 Februari 2013 sampai dengan 28 Februari 2013;
9. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Somasi Nomor 051/Y&C/ VI/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh kantor pengacara YUDISTIRA & *Co Law Firm*;
10. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Somasi (II) Nomor 055/Y&C/VIII/- 2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat oleh kantor pengacara YUDISTIRA & *Co Law Firm*;
11. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat PT. RADIANT NUSA INVESTAMA Nomor 04/CL-Group/RNI/I/14, tanggal 30 Januari 2014, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan;.
12. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat PT. RADIANT NUSA INVESTAMA Nomor 043/CL-Group/RNI/II/14, tanggal 7 Februari 2014, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan;

Hal. 36 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari TIENEKE JULI, berupa:

1. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 6 Februari 2013 (asli);
2. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 7 Februari 2013 (asli);
3. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 11 Februari 2013 (asli);
4. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 18 Februari 2013 (asli);
5. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 19 Februari 2013 (asli);
6. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 20 Februari 2013 (asli);
7. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 6 Februari 2013 (asli);
8. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 7 Februari 2013 (asli);
9. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 11 Februari 2013 (asli);
10. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 18 Februari 2013 (asli);
11. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 19 Februari 2013 (asli);
12. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 20 Februari 2013 (asli);
13. 1 (satu) lembar fotokopi Instruksi Penarikan Efek dari BNI *Securities* (fax) untuk 240.000.000;
14. lembar saham RUIS tanggal 6 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E.;
15. 1 (satu) lembar Instruksi RFOP CBEST untuk penerimaan saham RUIS 240.000.000 lembar saham dari BNI *Securities* (asli);
16. 1 (satu) lembar *Client Statement* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
17. 2 (dua) lembar *Client Stock Activity* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
18. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 8 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);

Hal. 37 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 11 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
20. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 12 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
21. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 14 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
22. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 21 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
23. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 22 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
24. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 25 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
25. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama DIKI ARIYANTO, S.E., 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Nama atas nama DIKI ARIYANTO, S.E dan 16 (enam belas) lembar Formulir Pembukaan Rekening di PT. Sucorinvest Central Gani atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
26. 1 (satu) lembar Surat Perubahan Nomor Rekening Bank tanggal 7 Februari 2013 (asli);
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Instruksi atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 7 Februari 2013.
28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penutupan Rekening Dana Investor dari PT. Sucorinvest Central Gani kepada PT. Bank CIMB Niaga tanggal 8 Mei 2013;
29. 1 (satu) lembar fotokopi formulir Instruksi Penutupan Rekening Bank CIMB Niaga atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 8 Mei 2013;
30. 1 (satu) lembar Order Transaksi / *Standing Instruction* tanda tangan DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 1 Februari 2013 (asli);
31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 12 Februari 2013 kepada OJK dan BEI perihal Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu;

Hal. 38 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari BEI dan OJK perihal Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu;
33. 2 (dua) lembar fotokopi lampiran dari website BNI *Securities* tentang DIKI ARIYANTO lepas saham RUIS di level Rp245,290 per saham;
34. 1 (satu) bendel SOP PT. Sucorinvest mengenai Penerimaan, Identifikasi dan Verifikasi Nasabah tanggal 1 Januari 2012;
35. 1 (satu) lembar SOP PT. Sucorinvest mengenai Penerimaan Order Jual Beli (*Remote Trading*) tanggal 1 Januari 2012;

Disita dari ARI WIDIATMOKO, S.E., berupa:

1. 2 (dua) lembar asli Surat *Consolidated Account Statement* atas nama DIKI ARIANTO, S.E. (67D018) periode November 2014;
2. 2 (dua) lembar asli Surat dari DIKI ARIANTO, S.E. kepada PT. BNI *Securities* perihal Instruksi Transaksi pada Pasar Negoisasi tertanggal 5 Februari 2014;
3. 2 (dua) lembar asli Surat dari DIKI ARIANTO, S.E. kepada PT. BNI *Securities* perihal Instruksi Transaksi pada Pasar Negoisasi tertanggal 11 Februari 2014;
4. 1 (satu) lembar asli Instruksi Efek / *Securities withdrawal form* atas nama nasabah DIKI ARIANTO, S.E.;
5. 9 (sembilan) lembar fotokopi Formulir Penarikan Dana / *fund withdrawal form* atas nama nasabah DIKI ARIANTO, S.E.;

Disita dari HURIYANSYAH, berupa:

1. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara nomor rekening 103.0008202596 atas nama DIKI ARIANTO, S.E. periode tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2014;
2. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara nomor rekening 103.0002306783 atas nama DIKI ARIANTO, S.E. periode tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2014;

Disita dari RITA MELANI, S.E. berupa:

1. 1 (satu) bendel dokumen Pembukaan Rekening 3130100169003 atas nama DIKI ARIANTO antara lain: aplikasi pembukaan rekening, lembar ketentuan persyaratan pembukaan rekening, surat kuasa tanda tangan cek, bilyet giro tanggal 8 Februari 2013, fotokopi KTP atas nama DIKI ARIANTO, fotokopi NPWP atas nama DIKI ARIANTO, fotokopi KTP atas nama SIEK CECILIA LISA HARTONO selaku penerima kuasa tanda tangan cek dan bilyet giro, fotokopi NPWP atas nama SIEK CECILIA LISA HARTONO selaku penerima kuasa tanda tangan cek dan

Hal. 39 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet giro, lembar sistem daftar hitam nasional, lembar kartu contoh tanda tangan nasabah;

2. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening nomor 3130100169003 atas nama DIKI ARIANTO periode Februari 2013 sampai dengan Desember 2013;

Disita dari IRVAN SUSANDY S berupa:

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Transaksi Jual DIKI ARIANTO (*Client ID 821584*) Saham Radiant Utama Interinsco Tbk. (RUIS) di Pasar Reguler Periode 6 Februari sampai dengan 29 Februari 2013;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Pengumuman Laporan Kepemilikan Saham Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo (ADM) Nomor Peng-LKS-00244/BEI.PPJ/03-2013, per tanggal 28 Februari 2013, tanggal 11 Maret 2013;
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Pengumuman Laporan Kepemilikan Saham Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo (ADM) Nomor Peng-LKS-00332/BEI.PPJ/03-2013, Bulan Maret 2013, tanggal 9 April 2013;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaksi Nasabah DIKI ARIANTO dengan PT. RADIANT NUSA INVESTAMA, tanggal 5 dan 11 Februari 2014;

Disita dari JEFRI NEDI berupa:

1. Fotokopi legalisir Surat tanggal 22 Maret 2012 dari DIKI ARIANTO kepada JEFRI NEDI, perihal Permohonan Pembayaran Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
2. Fotokopi legalisir Surat tanggal 26 Maret 2012 dari DIKI ARIANTO kepada Bapak JEFRI NEDI, perihal Pembayaran Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
3. Fotokopi legalisir Surat tanggal 10 April 2012 dari DIKI ARIANTO kepada JEFRI NEDI, perihal Penjualan Harley Davidson sebagai Pembayaran Pertama Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
4. Fotokopi legalisir Surat tanggal 19 April 2012 dari JEFRI NEDI kepada DIKI ARIANTO, perihal Pemberitahuan Pembayaran ke-2 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
5. Fotokopi legalisir Setoran Warkat Permata Bank Nomor 6312685 tanggal 13 April 2012 an PT. Baruna Nusantara Reka sejumlah Rp200.000.000,00;

Hal. 40 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi legalisir Setoran Warkat Nomor 6312558 tanggal 19 April 2012 atas nama PT. Baruna Nusantara Reka sejumlah Rp150.000.000,00;
7. Fotokopi legalisir Setoran Warkat Nomor 5494825 tanggal 19 April 2012 atas nama PT. Baruna Nusanrata Reka sejumlah Rp50.000.000,00;
8. Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Permata Giro Ganda Acc. Nomor 4001652139 atas nama Jefri Nedi periode 1 April 2012 sampai dengan 13 April 2012;
9. Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Permata Giro Ganda Acc. Nomor 4001652139 atas nama Jefri Nedi periode 15 April 2012 sampai dengan 20 April 2012;
10. Fotokopi legalisir Surat tanggal 23 Mei 2012 dari Jefri Nedi kepada Diki Arianto perihal Pemberitahuan Pembayaran ke-3 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
11. Fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 21 Mei 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna Nusantara Reka;
12. Fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 22 Mei 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna Nusantara Reka;
13. Fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna Nusantara Reka;
14. Fotokopi legalisir Surat tanggal 20 Agustus 2012 dari Jefri Nedi kepada Diki Arianto perihal Pemberitahuan Pembayaran ke-4 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
15. Fotokopi legalisir *print out* email tanggal 16 Agustus 2012 perihal bukti transfer dari Jefri Nedi ke Diki Arianto sebesar Rp50.000.000,00;
16. Fotokopi legalisir *print out* email tanggal 17 Agustus 2012 perihal bukti transfer dari Jefri Nedi ke Diki Arianto sebesar Rp25.000.000,00;
17. Fotokopi legalisir Surat tanggal 31 Oktober 2012 dari Jefri Nedi kepada DIKI ARIANTO perihal Pemberitahuan Pembayaran ke-5 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
18. Fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2012, Cek Mandiri Nomor FK969306 sejumlah Rp150.000.000,00 dari Jefri Nedi yang diterima oleh DIKI ARIANTO;
19. Fotokopi legalisir Cek Mandiri tanggal 31 Oktober 2012 Nomor FK969306 sejumlah Rp150.000.000,00;

Hal. 41 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi legalisir Surat tanggal 19 November 2012 dari Diki Arianto kepada Jefri Nedi perihal Permohonan Pembayaran Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
21. Fotokopi Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 November 2012 dari JEFRI NEDI ke rekening atas nama Diki Arianto sejumlah Rp3.300.000.000,00;
22. Fotokopi legalisir Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 12 November 2012 antara DIKI ARIANTO dan JEFRI NEDI;
23. Fotokopi legalisir lampiran Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 12-11-2012;
24. Fotokopi legalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 November 2012 dari Jefri Nedi ke rekening PUDJO HARDIJANTO sejumlah Rp1.100.000.000,00;
25. Fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 13 November 2012 dari JEFRI NEDI kepada DIKI ARIANTO berupa uang tunai sebesar SGD. 50,569.00;
26. Fotokopi legalisir Nota Kesepahaman tanggal 14 Januari 2013, antara PT. JENEDI INVESTAMA dengan DIKI ARIANTO;
27. Fotokopi Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cyber-II Acc. Nomor 6070322569 atas nama DANANG AGUNG RIZALDI;
28. Fotokopi legalisir Addendum tanggal 22 Januari 2013, antara PT. JENEDI INVESTAMA dengan DIKI ARIANTO;
29. Fotokopi Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 28 Januari 2013 dari DANANG AGUNG RIZALDI ke rekening DIKI ARIANTO sejumlah Rp19.035.000.000,00;
30. Fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. Nomor 070-00-0475041-5 atas nama JEFRI NEDI periode 4 Desember 2012 sampai dengan 19 Desember 2012;
31. Fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. Nomor 070-00-0475041-5 atas nama JEFRI NEDI periode 19 Desember 2012 sampai dengan Desember 2012;
32. Fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. Nomor 070-00-0475041-5 atas nama JEFRI NEDI periode 02 Januari 2013 sampai dengan 10 Januari 2013;
33. Fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. Nomor 070-00-0475 04 1-5 atas nama JEFRI NEDI periode 10 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013;

Hal. 42 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 22 Februari 2013 yang didaftarkan di Notaris NETTY MARIA MACHDAR pada tanggal 28 Maret 2013 Nomor 80/NMD/W/II/2013;

35. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 24 Maret 2013 yang didaftarkan di Notaris NETTY MARIA MACHDAR pada tanggal 28 Maret 2013 Nomor 103/NMD/W/III/2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 8 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI ARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI ARIANTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* Transaksi REPO Saham RUIS Nomor 001/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh MONA LISA selaku Pihak Penjual / .Radiant Nusa Investama dengan sdr. DIKI ARIANTO selaku Pembeli dengan jumlah nominal REPO sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
2. 1 (satu) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase Agreement*) Nomor 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 antara PT. Radiant Nusa Investama selaku Penjual dengan DIKI ARIANTO selaku Pembeli;
3. 1 (satu) lembar Instruksi Transaksi pada Pasar Negosiasi dari PT. Radiant Nusa Investama kepada PT. CIMB *Securities* pada tanggal 5 Februari 2013 untuk instruksi penyerahan saham sebesar 240.000.000

Hal. 43 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus empat puluh juta rupiah) lembar saham kepada sdr. DIKI ARIANTO melalui PT. BNI *Securities*;
4. 1 (satu) lembar Instruksi Transaksi pada Pasar Negosiasi dari PT. Radiant Nusa Investama kepada PT. CIMB *Securities* pada tanggal 11 Februari 2013 untuk instruksi penyerahan saham sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham kepada sdr. DIKI ARIANTO melalui PT. BNI *Securities*;
 5. 1 (satu) lembar Perjanjian Tambahan atas Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Nomor 056/CL-RNI/IX/13, tanggal 24 September 2013 (fotokopi legalisir sesuai asli);
 6. 1 (satu) lembar bukti Transfer dan Penempatan Dana sebesar Rp21.000.000.000,00 ke Custodian PT. CIMB *Securities* Indonesia tertanggal 7 Februari 2014 (fotokopi legalisir sesuai asli);
 7. 1 (satu) lembar copy legalisir Laporan Kepemilikan Efek yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yang dikeluarkan oleh PT. ADIMITRA TRANSFERINDO tanggal 31 Januari 2013;
 8. 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri PT. RADIANT NUSA INVESTAMA nomor rekening 102-00-0591574-6, periode 1 Februari 2013 sampai dengan 28 Februari 2013;
 9. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Somasi Nomor 051/Y&C/ VI/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh kantor pengacara YUDISTIRA & *Co Law Firm*;
 10. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Somasi (II) Nomor 055/Y&C/VIII/-2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat oleh kantor pengacara YUDISTIRA & *Co Law Firm*;
 11. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat PT. RADIANT NUSA INVESTAMA Nomor 04/CL-Group/RNI/I/14, tanggal 30 Januari 2014, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan;
 12. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat PT. RADIANT NUSA INVESTAMA Nomor 043/CL-Group/RNI/II/14, tanggal 7 Februari 2014, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan;
 13. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 6 Februari 2013 (asli);
 14. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 7 Februari 2013 (asli);

Hal. 44 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 11 Februari 2013 (asli);
16. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 18 Februari 2013 (asli);
17. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 19 Februari 2013 (asli);
18. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 20 Februari 2013 (asli);
19. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 6 Februari 2013 (asli);
20. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 7 Februari 2013 (asli);
21. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 11 Februari 2013 (asli);
22. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 18 Februari 2013 (asli);
23. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 19 Februari 2013 (asli);
24. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 20 Februari 2013 (asli);
25. 1 (satu) lembar fotokopi Instruksi Penarikan Efek dari BNI *Securities* (fax) untuk 240.000.000 lembar saham RUIS tanggal 6 Februari 2013 atas nama DIKI ARIANTO, S.E.;
26. 1 (satu) lembar Instruksi RFOP CBEST untuk penerimaan saham RUIS 240.000.000 lembar saham dari BNI *Securities* (asli);
27. 1 (satu) lembar *Client Statement* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
28. 2 (dua) lembar *Client Stock Activity* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
29. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 8 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
30. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 11 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);

Hal. 45 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 12 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
32. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 14 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
33. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 21 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
34. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 22 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
35. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 25 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
36. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama DIKI ARIYANTO, S.E., 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Nama atas nama DIKI ARIYANTO, S.E dan 16 (enam belas) lembar Formulir Pembukaan Rekening di PT. Sucorinvest Central Gani atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
37. 1 (satu) lembar Surat Perubahan Nomor Rekening Bank tanggal 7 Februari 2013 (asli);
38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Instruksi atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 7 Februari 2013;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penutupan Rekening Dana Investor dari PT. Sucorinvest Central Gani kepada PT. Bank CIMB Niaga tanggal 8 Mei 2013;
40. 1 (satu) lembar fotokopi formulir Instruksi Penutupan Rekening Bank CIMB Niaga atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 8 Mei 2013;
41. 1 (satu) lembar Order Transaksi / *Standing Instruction* tanda tangan DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 1 Februari 2013 (asli);
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 12 Februari 2013 kepada OJK dan BEI perihal Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari BEI dan OJK perihal Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu;
44. 2 (dua) lembar fotokopi lampiran dari website BNI *Securities* tentang DIKI ARIYANTO lepas saham RUIS di level Rp245,290 per saham;

Hal. 46 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bendel SOP PT. Sucorinvest mengenai Penerimaan, Identifikasi dan Verifikasi Nasabah tanggal 1 Januari 2012;
46. 1 (satu) lembar SOP PT. Sucorinvest mengenai Penerimaan Order Jual Beli (*Remote Trading*) tanggal 1 Januari 2012;
47. 2 (dua) lembar asli Surat *Consolidated Account Statement* atas nama DIKI ARIANTO, S.E. (67D018) periode November 2014;
48. 2 (dua) lembar asli Surat dari DIKI ARIANTO, S.E. kepada PT. BNI *Securities* perihal Instruksi Transaksi pada Pasar Negoisasi tertanggal 5 Februari 2014;
49. 2 (dua) lembar asli Surat dari DIKI ARIANTO, S.E. kepada PT. BNI *Securities* perihal Instruksi Transaksi pada Pasar Negoisasi tertanggal 11 Februari 2014;
50. 1 (satu) lembar asli Instruksi Efek/*Securities withdrawal form* atas nama nasabah DIKI ARIANTO, S.E.;
51. 9 (sembilan) lembar fotokopi Formulir Penarikan Dana/*fund withdrawal form* atas nama nasabah DIKI ARIANTO, S.E.;
52. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara nomor rekening 103.0008202596 atas nama DIKI ARIANTO, S.E. periode tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2014;
53. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara nomor rekening 103.0002306783 atas nama DIKI ARIANTO, S.E. periode tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2014;
54. 1 (satu) bendel dokumen Pembukaan Rekening 3130100169003 atas nama DIKI ARIANTO antara lain: aplikasi pembukaan rekening, lembar ketentuan persyaratan pembukaan rekening, surat kuasa tanda tangan cek, bilyet giro tanggal 8 Februari 2013, fotokopi KTP atas nama DIKI ARIANTO, fotokopi NPWP atas nama DIKI ARIANTO, fotokopi KTP atas nama SIEK CECILIA LISA HARTONO selaku penerima kuasa tanda tangan cek dan bilyet giro, fotokopi NPWP atas nama SIEK CECILIA LISA HARTONO selaku penerima kuasa tanda tangan cek dan bilyet giro, lembar sistem daftar hitam nasional, lembar kartu contoh tanda tangan nasabah;
55. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening nomor 3130100169003 atas nama DIKI ARIANTO periode Februari 2013 sampai dengan Desember 2013;

Hal. 47 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Transaksi Jual DIKI ARIANTO (*Client ID 821584*) Saham Radiant Utama Interinsco Tbk. (RUIS) di Pasar Reguler Periode 6 Februari sampai dengan 29 Februari 2013;
57. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Pengumuman Laporan Kepemilikan Saham Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo (ADM) Nomor Peng-LKS-00244/BEI.PPJ/03-2013, per tanggal 28 Februari 2013, tanggal 11 Maret 2013;
58. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Pengumuman Laporan Kepemilikan Saham Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo (ADM) Nomor Peng-LKS-00332/BEI.PPJ/03-2013, Bulan Maret 2013, tanggal 9 April 2013;
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaksi Nasabah DIKI ARIANTO dengan PT. RADIANT NUSA INVESTAMA, tanggal 5 dan 11 Februari 2014;
60. Fotokopi legalisir Surat tanggal 22 Maret 2012 dari DIKI ARIANTO kepada JEFRI NEDI, perihal Permohonan Pembayaran Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
61. Fotokopi legalisir Surat tanggal 26 Maret 2012 dari DIKI ARIANTO kepada Bapak JEFRI NEDI, perihal Pembayaran Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
62. Fotokopi legalisir Surat tanggal 10 April 2012 dari DIKI ARIANTO kepada JEFRI NEDI, perihal Penjualan Harley Davidson sebagai Pembayaran Pertama Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
63. Fotokopi legalisir Surat tanggal 19 April 2012 dari JEFRI NEDI kepada DIKI ARIANTO, perihal Pemberitahuan Pembayaran ke-2 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
64. Fotokopi legalisir Setoran Warkat Permata Bank Nomor 6312685 tanggal 13 April 2012 an PT. Baruna Nusantara Reka sejumlah Rp200.000.000,00;
65. Fotokopi legalisir Setoran Warkat Nomor 6312558 tanggal 19 April 2012 atas nama PT. Baruna Nusantara Reka sejumlah Rp150.000.000,00;
66. Fotokopi legalisir Setoran Warkat Nomor 5494825 tanggal 19 April 2012 atas nama PT. Baruna Nusanrata Reka sejumlah Rp50.000.000,00;

Hal. 48 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Permata Giro Ganda Acc. Nomor 4001652139 atas nama Jefri Nedi periode 1 April 2012 sampai dengan 13 April 2012;
68. Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Permata Giro Ganda Acc. Nomor 4001652139 atas nama Jefri Nedi periode 15 April 2012 sampai dengan 20 April 2012;
69. Fotokopi legalisir Surat tanggal 23 Mei 2012 dari Jefri Nedi kepada Diki Arianto perihal Pemberitahuan Pembayaran ke-3 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
70. Fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 21 Mei 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna Nusantara Reka;
71. Fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 22 Mei 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna Nusantara Reka;
72. Fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna Nusantara Reka;
73. Fotokopi legalisir Surat tanggal 20 Agustus 2012 dari Jefri Nedi kepada Diki Arianto perihal Pemberitahuan Pembayaran ke-4 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
74. Fotokopi legalisir *print out* email tanggal 16 Agustus 2012 perihal bukti transfer dari Jefri Nedi ke Diki Arianto sebesar Rp50.000.000,00;
75. Fotokopi legalisir *print out* email tanggal 17 Agustus 2012 perihal bukti transfer dari Jefri Nedi ke Diki Arianto sebesar Rp25.000.000,00;
76. Fotokopi legalisir Surat tanggal 31 Oktober 2012 dari Jefri Nedi kepada DIKI ARIANTO perihal Pemberitahuan Pembayaran ke-5 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
77. Fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2012, Cek Mandiri Nomor FK969306 sejumlah Rp150.000.000,00 dari Jefri Nedi yang diterima oleh DIKI ARIANTO;
78. Fotokopi legalisir Cek Mandiri tanggal 31 Oktober 2012 Nomor FK969306 sejumlah Rp150.000.000,00;
79. Fotokopi legalisir Surat tanggal 19 November 2012 dari Diki Arianto kepada Jefri Nedi perihal Permohonan Pembayaran Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);

Hal. 49 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 November 2012 dari JEFRI NEDI ke rekening atas nama Diki Arianto sejumlah Rp3.300.000.000,00;
81. Fotokopi legalisir Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 12 November 2012 antara DIKI ARIANTO dan JEFRI NEDI;
82. Fotokopi legalisir lampiran Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 12-11-2012;
83. Fotokopi legalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 November 2012 dari Jefri Nedi ke rekening PUDJO HARDIJANTO sejumlah Rp1.100.000.000,00;
84. Fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 13 November 2012 dari JEFRI NEDI kepada DIKI ARIANTO berupa uang tunai sebesar SGD. 50,569.00;
85. Fotokopi legalisir Nota Kesepahaman tanggal 14 Januari 2013, antara PT. JENEDI INVESTAMA dengan DIKI ARIANTO;
86. Fotokopi Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cyber-II Acc. Nomor 6070322569 atas nama DANANG AGUNG RIZALDI;
87. Fotokopi legalisir Addendum tanggal 22 Januari 2013, antara PT. JENEDI INVESTAMA dengan DIKI ARIANTO;
88. Fotokopi Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 28 Januari 2013 dari DANANG AGUNG RIZALDI ke rekening DIKI ARIANTO sejumlah Rp19.035.000.000,00;
89. Fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. Nomor 070-00-0475041-5 atas nama JEFRI NEDI periode 4 Desember 2012 sampai dengan 19 Desember 2012;
90. Fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. Nomor 070-00-0475041-5 atas nama JEFRI NEDI periode 19 Desember 2012 sampai dengan Desember 2012;
91. Fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. Nomor 070-00-0475041-5 atas nama JEFRI NEDI periode 02 Januari 2013 sampai dengan 10 Januari 2013;
92. Fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. Nomor 070-00-0475 04 1-5 atas nama JEFRI NEDI periode 10 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013;
93. Fotokopi legalisir SURAT PERNYATAAN dan KUASA tanggal 22 Februari 2013 yang didaftarkan di Notaris NETTY MARIA MACHDAR pada tanggal 28 Maret 2013 Nomor 80/NMD/W/II/2013;

Hal. 50 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotokopi legalisir SURAT PERNYATAAN dan KUASA tanggal 24 Maret 2013 yang didaftarkan di Notaris NETTY MARIA MACHDAR pada tanggal 28 Maret 2013 Nomor 103/NMD/W/III/2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 390/PID/2016/PT.DKI tanggal 7 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 November 2016 Nomor 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/NAM/SK-DA/2017 Tanggal 3 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Februari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mewakili Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 51 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* dalam putusan *a quo* salah menerapkan hukum terhadap penilaian unsur-unsur pasal dakwaan;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* pada halaman 131 sampai dengan 141 telah secara nyata telah keliru dalam mempertimbangkan pembuktian unsur Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, sehingga berkesimpulan bahwa:

"Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Pertama dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga Primair";

Bahwa untuk membuktikan adanya suatu delik dalam perkara pidana, berlaku azas hukum pidana yang berbunyi "Tidak ada delik apabila semua unsurnya tidak terpenuhi";

Bahwa Pasal 372 KUHP berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah";

Dengan demikian, maka unsur-unsur Pasal 372 KUHP, sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*);
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang dalam perkara ini, ternyata tidak semua unsur dalam Pasal 372 KUHP terbukti, terutama mengenai unsur "melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara teoritis dan praktik, makna dari unsur "melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP dapat dipahami dari pendapat Ahli dan Jurisprudensi sebagai berikut:

1. Menurut PAF. LAMINTANG:

"Dalam tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" (PAF. Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 106).2;

2. Menurut ADAMI CHAZAWI :

"Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti penitipan, perjanjian sewa menyewa, gadai, dan sebagainya";

(Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, halaman 12 dan halaman 15);

3. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan :
"Pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam Pasal 372 KUHP";

Hal. 53 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, dikaitkan dengan fakta-takta hukum yang terlihat dari rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terungkap di muka sidang dalam perkara ini, maka pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

Hubungan Perdata Dijadikan Pidana, yaitu perjanjian jual beli saham tertanggal 28 Januari 2014;

1. Hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI) timbul karena adanya Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase Agreement*) Nomor 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 *juncto* Perjanjian Tambahan atas Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase Agreement*) Nomor 056/CL-RNI/IX/13, tanggal 24 September 2013;
2. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli tersebut, Terdakwa selaku Pembeli setuju membeli saham RUIS secara *Sell/Buy Back Repo* sebanyak 300.000.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah), namun berdasarkan Perjanjian Jual Beli tersebut Terdakwa hanya wajib membayar total harga saham yang dibelinya sebesar Rp19.950.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pejual yakni PT. RNI;
3. Bahwa PT. RNI selaku Pemilik Saham telah setuju menjual saham RUIS kepada Terdakwa dengan harga dan jumlah saham RUIS sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Saham tersebut;
4. Setelah Terdakwa membayar lunas seluruh harga saham RUIS kepada PT. RNI, maka PT. RNI menyerahkan saham RUIS tersebut kepada Terdakwa;
5. Bahwa tindak lanjut dari Perjanjian Jual Beli Saham, kemudian dilakukan peralihan (*levering*) saham RUIS dari PT. RNI kepada Terdakwa. Sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang dalam perkara ini, setelah terjadi peralihan (*levering*) saham telah diikuti pula dengan perubahan nama saham RUIS pada daftar pemegang saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari nama PT. RNI menjadi nama Terdakwa, demikian pula hak kepemilikan saham RUIS tersebut beralih dari PT. RNI menjadi hak milik Terdakwa;

Hal. 54 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Setelah nama dan hak kepemilikan saham RUIS tersebut berubah menjadi nama dan hak milik Terdakwa, maka saham RUIS yang telah dibeli oleh Terdakwa dari PT. RNI dapat dijual kepada siapa pun dan kapan pun, dan hal tersebut dikuatkan lagi dengan fakta hukum bahwa saham RUIS tersebut tidak diblokir (*di-locked*). Hal ini membuktikan semua saham RUIS dialihkan tersebut, telah berpindah hak kepemilikan yakni dari Pihak Penjual kepada Pihak Pembeli, dengan dasar jual beli putus;
7. Bahwa transaksi Repo Saham belum diatur oleh peraturan perundang-undangan dan dalam Perjanjian Jual Beli Repo Saham antara Terdakwa dengan PT. RNI. Tidak ada satu pun klausul atau ketentuan yang mengatur bahwa saham RUIS yang dibeli Terdakwa dari PT. RNI tidak boleh dijual, oleh Terdakwa;

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah didukung pula dengan keterangan-keterangan saksi Irvan Susandy S (Karyawan Bursa Efek Indonesia), Ahli Pasar Modal Sdr. Bakti Anwar, Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., MH. dan keterangan-keterangan Terdakwa, maka saham RUIS yang telah beralih kepada Terdakwa melalui Perjanjian Jual Beli saham tersebut, maka secara hukum telah terbukti bahwa saham RUIS sebanyak 300.000.000 lembar yang diperjual belikan tersebut seluruhnya telah menjadi hak milik Terdakwa, oleh karena Saham RUIS diperoleh Terdakwa melalui perbuatan hukum jual beli saham yang sah antara Terdakwa dan PT. RNI, sehingga "unsur melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dalam Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi atau tidak terbukti;

Bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Ketiga Primair?;

Bahwa secara yuridis, pembuktian ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sangat tergantung dari terbukti / tidaknya *predicated crime*-nya (tindak pidana asalnya);

Bahwa oleh karena dakwaan Pertama Sdr. Penuntut Umum (Pasal 372 KUHP) terhadap Terdakwa tidak terbukti, maka dakwaan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan



Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan sendirinya tidak dapat dikenakan terhadap Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian alasan di atas, maka *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum terhadap penilaian unsur-unsur dakwaan, sehingga putusan *a quo* sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;

II. *Judex Facti* dalam putusan *a quo* salah menerapkan hukum karena keliru dalam menilai peristiwa hukum dalam perkara ini;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah mengabaikan peristiwa hukum yang tak terbantahkan, bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI) didasarkan pada Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase Agreement*) Nomor 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 *juncto* Perjanjian Tambahan atas Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase Agreement*) Nomor 056/CL-RNI/IX/13, tanggal 24 September 2013 (selanjutnya disebut "Perjanjian Repo Saham");

Bahwa secara garis besar, ada 2 (dua) peristiwa hukum yang diatur dalam Perjanjian Repo Saham tersebut, yaitu:

- a. Peristiwa hukum jual beli saham RUIS antara PT. RNI selaku Penjual Saham dan Terdakwa selaku Pembeli Saham;
- b. Peristiwa untuk membeli dan menjual kembali saham-saham RUIS yang telah dibeli oleh Terdakwa dari PT. RNI;

Bahwa 2 (dua) peristiwa hukum di atas yang dimaksud dalam Perjanjian Repo Saham tersebut merupakan peristiwa yang masing-masing berdiri sendiri. Artinya, perbuatan hukum yang dilakukan terpisah satu sama lain. Perbuatan hukum dalam peristiwa jual beli telah terjadi secara seketika, sah dan sempurna apabila telah terpenuhi unsur esensialnya jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan";

Sedangkan perbuatan hukum dalam peristiwa membeli kembali saham-saham RUIS tersebut baru bisa terlaksana apabila syarat tangguh dengan suatu jangka waktu yang diperjanjikan telah berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 1519 KUHPerdara, yang berbunyi "Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena perjanjian, yang tetap memberi hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualnya dengan mengembalikan uang harga pembelian asal dan memberikan penggantian yang disebut dalam Pasal 1532 KUHPerdata";

Bahwa menurut hukum, apabila telah tercapai kesepakatan jual beli, maka penjual memiliki 2 (dua) kewajiban yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya (*vide* Pasal 1474 KUHPerdata);

Penyerahan (*levering*) dalam jual beli adalah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan menjadi hak milik pembeli (*vide* Pasal 1474 KUHPerdata). Dan setelah terjadi penyerahan (*levering*) dari penjual kepada pembeli, maka sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli (*vide* Pasal 1481 KUHPerdata);

Berikut ini Pemohon Kasasi kutip bunyi lengkap Pasal 1474 KUHPerdata dan Pasal 1481 KUHPerdata, yaitu:

- Pasal 1474 KUHPerdata, berbunyi:
"Penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya";
- Pasal 1475 KUHPerdata, berbunyi:
"Yang dimaksud dengan penyerahan ada suatu pemindahan barang yang telah dijual dalam kekuasaan dan milik si pembeli;
- Pasal 1481 KUHPerdata, berbunyi:
"Barangnya harus diserahkan dalam keadaan di mana barang itu berada pada waktu penjualan";
"Sejak waktu itu segala hasil menjadi kepunyaan si pembeli";

Bahwa dalam perkara ini, telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai pembeli saham-saham RUIS milik PT. RNI telah membayar lunas seluruh harga pembelian saham-saham RUIS tersebut kepada PT. RNI dan sebaliknya, PT. RNI telah pula mengirim saham-saham RUIS ke rekening saham Terdakwa di BNI sekuritas sebanyak 300.000.000 lembar saham.

Hal ini membuktikan, bahwa peristiwa jual beli saham yang dilakukan oleh dan antara PT. RNI dengan Terdakwa telah terjadi secara sah dan sempurna menurut hukum, karena syarat-syarat jual beli telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPerdata, yang berbunyi:

"Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan";

Dalam kenyataannya:

Hal. 57 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harga sudah dibayar oleh Terdakwa kepada PT. RNI, dan PT. RNI telah menerima dana Penjualan Saham RUIS secara utuh dari Terdakwa;
- b. Barang yang menjadi objek jual beli telah diserahkan oleh PT. RNI kepada Terdakwa;

Maka, menurut hukum saham-saham RUIS tersebut telah menjadi hak milik Terdakwa dan Terdakwa dapat menikmati segala hasil atas saham-saham RUIS tersebut serta Terdakwa dapat pula mengalihkan/menjual saham-saham RUIS tersebut kepada siapa pun dan kapan pun (*vide* Pasal 570 dan Pasal 584 KUHPerdara);

Pasal 570 KUHPerdara, berbunyi:

"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi";

Pasal 584 KUHPerdara, berbunyi:

Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atau suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu";

Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan-keterangan saksi Irvan Susandy S (karyawan Bursa Efek Indonesia), Ahli Pasar Modal yang dihadirkan oleh Sdr. Penuntut Umum, yakni Sdr. Bakti Anwar dan Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum yaitu Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., serta keterangan Terdakwa Diki Arianto, di mana keterangan-keterangan tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Irvan Susandy S, menerangkan:

- Saya pernah melihat di Bursa Efek Indonesia (BEI) ada transaksi antara PT. RNI dan Terdakwa;
- Nilai transaksinya sebanyak 300.000.000 lembar saham dengan

Hal. 58 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp19.950.000.000,00;

- Pada saat saham RUIS dijual oleh PT. RNI kepada Terdakwa, maka nama pemegang saham yang terdaftar di BEI berubah menjadi nama Diki Arianto;

▪ Ahli Bakti Anwar, menerangkan :

- Kalau pemahaman saya, Perjanjian Repo Saham antara PT. RNI dengan Terdakwa merupakan Perjanjian *Sell/Buy Back* Repo;
- Dalam transaksi *Sell/Buy Back* Repo, terjadi perubahan nama dari Penjual kepada Pembeli, demikian pula mengenai kepemilikan saham juga beralih hak kepemilikannya dari Penjual kepada Pembeli;
- Setelah terjadi peralihan baik nama maupun hak terhadap saham dalam transaksi *Sell/Buy Back* Repo, maka saham tersebut bisa dijual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan wanprestasi atas perjanjian Repo Saham;

Ahli Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., MH., menerangkan:

- Jika dalam Perjanjian REPO Saham, pihak Penjual telah menjual sahamnya kepada pihak Pembeli di mana pihak Pembeli telah membayar harga saham dan pihak Penjual melakukan *levering* saham kepada pihak Pembeli dan saham tersebut berubah nama dari nama Penjual menjadi nama Pembeli, demikian pula terjadi peralihan hak dari semula hak Penjual menjadi hak Pembeli, maka menurut hukum jual beli saham tersebut telah sempurna dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang Jual Beli. Sehingga, saham tersebut sudah menjadi milik pihak Pembeli yang bisa dijual olehnya kapan saja dan kepada siapa pun. Dan perbuatan menjual saham tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Apabila terjadi pelanggaran dari suatu perjanjian maka itu merupakan wanprestasi dan penyelesaiannya melalui upaya hukum perdata;

Terdakwa Diki Arianto, menerangkan:

- Jenis transaksi REPO Saham antara saya dengan PT. RNI adalah *Sell/Buy Back* Repo, artinya saham dijual dan terjadi perubahan nama serta perubahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli;
- Setelah terjadi transaksi jual beli saham RUIS antara saya sebagai Pembeli dan PT. RNI sebagai Penjual, maka saham RUIS tersebut berubah nama pemiliknya menjadi atas nama saya dan hak kepemilikannya juga beralih menjadi hak saya. Dan atas transaksi

Hal. 59 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, saya dan PT. RNI masing-masing membuat surat ke OJK untuk melaporkan bahwa saya telah membeli saham UIS dan PT. RNI telah menjual saham RUIS;

- Dalam Perjanjian Repo Saham antara saya dengan PT. RNI, tidak ada klausul perjanjian yang mengatur bahwa saham RUIS tersebut tidak boleh atau dilarang dijual kepada pihak lain. Bahkan Misyal sebelum saya menandatangani Perjanjian Repo Saham tersebut, menyampaikan kepada saya bahwa saham RUIS ini setelah saya beli bisa dijual ke orang lain dan saya bisa untung;
- Saya tidak pernah memerintahkan kepada siapa pun untuk menjual saham RUIS yang telah saya beli dari PT. RNI;
- Saya tidak mengetahui kenapa saham RUIS yang telah saya beli tersebut berpindah ke rekening saham PT. SCG oleh karena saya tidak pernah membuka *account* di PT. SGC;
- Setelah saham RUIS saya tersebut hilang, saya melakukan komplain ke BNI Sekuritas;

Sehingga berdasarkan uraian di atas secara yuridis dapat terlihat dengan jelas, bahwa penjualan saham-saham RUIS kepada pihak lain, terlepas dari apakah transaksi penjualan saham RUIS tersebut kepada pihak lain dikehendaki atau di luar dari pengetahuan/persetujuan Terdakwa, tidaklah berakibat pidana terhadap Terdakwa karena dasar hubungan kebendaan saham-saham RUIS tersebut dengan Terdakwa sudah beralih menjadi hak milik Terdakwa berdasarkan perbuatan jual beli saham-saham RUIS antara PT. RNI selaku Penjual dengan Terdakwa selaku Pembeli sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1457, Pasal 1458, Pasal 1474, Pasal 1481 KUHPdata, mengenai jual beli dan Pasal 570, Pasal 584 KUHPdata mengenai hak milik. Terbukti tidak ada satupun klausul/pasal dalam Perjanjian Repo Saham antara Terdakwa dengan PT. RNI yang melarang Pihak Pembeli menjual saham-saham RUIS kepada pihak lain;

Bahwa mengenai adanya klausul dalam Perjanjian Repo Saham antara PT. RNI dengan Terdakwa yang mengatur bahwa PT. RNI selaku Penjual wajib membeli kembali saham-saham RUIS yang telah dijualnya kepada Terdakwa apabila jangka waktu dalam Perjanjian Repo Saham tersebut telah berakhir, demikian juga Terdakwa wajib menjual kembali saham-saham RUIS yang telah membelinya dari PT. RNI, maka apabila Terdakwa setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Repo Saham tersebut tidak dapat menjual kembali saham-saham RUIS yang



telah dibelinya dari PT. RNI, maka ketidakmampuan Terdakwa untuk menjual kembali saham-saham RUIS tersebut kepada PT. RNI menurut hukum merupakan perbuatan wanprestasi yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Sebab, hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. RNI terkait dengan kewajiban menjual dan membeli kembali saham-saham RUIS terlebih dahulu telah dilandasi dengan suatu Perjanjian Repo Saham antara Terdakwa dengan PT. RNI;

Bahwa pelanggaran Perjanjian Repo Saham yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Repo Saham yang telah dibuat dan disepakati antara Terdakwa dengan PT. RNI, oleh karena itu menjadi *conditio sine quo non* (syarat mutlak) untuk menerapkan hukum perjanjian sebagai *lex specialis* dan hukum perdata sebagai *lex genus*-nya dalam perkara ini. Sebab, tidak dapat dipungkiri sebagai fakta hukum bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. RNI bermula pada bingkai perjanjian jual beli, maka penyelesaiannya pun harus mengacu pada klausul perjanjiannya;

Semua Ahli baik yang telah dihadirkan, baik itu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum di muka persidangan dalam perkara ini maupun dalam berbagai literatur tentang saham dan pasar modal sepakat menyatakan, bahwa hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang Repo Saham. Dengan demikian, maka satu-satunya landasan yuridis yang menjadi dasar dalam melakukan transaksi Repo Saham adalah perjanjian. Sehingga, perjanjian dalam transaksi Repo Saham berkedudukan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata;

Bahwa untuk melengkapi uraian di atas, maka tidak ada salahnya apabila Pemohon Kasasi mengutip pendapat Pakar Hukum Pasar Modal Indonesia, yang telah menulis buku-buku tentang hukum Pasar Modal di Indonesia, yakni Prof. Dr. Adler Haymans Manurung, S.E., S.H., M.Com., Ch.Cf., RFC, CLU., ERMCP yang keterangannya Pemohon Kasasi kutip dalam Putusan Perkara Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal tanggal 8 September 2014, halaman 76 sampai dengan 78 pada waktu diajukan sebagai Ahli dalam persidangan perkara tersebut dengan tegas menerangkan bahwa:

- Bahwa sampai saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur tentang transaksi Repo Saham. Oleh karena itu, dalam praktiknya, transaksi Repo Saham hanya mengacu pada perjanjian;
- Bahwa dalam transaksi Repo Saham, sengketa biasanya terjadi kalau



ada salah satu pihak dalam Perjanjian Repo Saham tersebut melanggar isi perjanjian. Oleh karena transaksi Repo Saham acuannya hanya berdasar pada perjanjian, maka penyelesaian sengketanya pun melalui mekanisme keperdataan;

- Bahwa kalau jatuh tempo, orang yang membeli saham tersebut tidak dapat menjual kembali saham yang direpokan itu kepada penjual awal, itu berarti telah terjadi wanprestasi dari pihak pembeli awal, namun upaya penyelesaiannya dapat berlanjut ke pengadilan dengan penyelesaian secara hukum perdata;

Bahwa di muka sidang dalam perkara ini, semua ahli yang hadir di persidangan, yaitu Ahli Pasar Modal Sdr. Bakti Anwar (dihadirkan oleh Penuntut Umum) dan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., berpendapat bahwa "apabila terjadi pelanggaran Perjanjian Repo Saham oleh salah satu pihak yang membuatnya, maka perbuatan tersebut adalah wanprestasi";

Bahwa pelanggaran perjanjian sangat berbeda dengan pelanggaran hukum pidana. Sehingga, akibat hukumnya pun berbeda. Pelanggaran perjanjian yang disebut wanprestasi terdiri 4 (empat) kriteria, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan, tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang dijanjikan; dan
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian;

Bahwa jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sehubungan Perjanjian Repo Saham antara Terdakwa dengan PT. RNI, maka perbuatan Terdakwa tidak menjual kembali saham-saham RUIS yang telah dibelinya dari PT. RNI, tentunya hal ini merupakan wanprestasi: yakni tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Namun, untuk penyelesaian permasalahan yang demikian itu tidak boleh tidak, harus melalui mekanisme penyelesaian secara perdata bukan pidana;

Menurut Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. dalam bukunya yang berjudul Perjanjian Jual Beli, penerbit Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Juli 2016, pada halaman 83 sampai dengan 85 dengan jelas dan tegas menyatakan:

"Dalam Perjanjian Jual Beli dengan tujuan akhir memindahkan hak milik sebagai suatu jenis hak keperdataan yang unggul, di mana perpindahan hak milik itu baru terealisasi kalau ada *levering*. Perihal *levering* adalah bersangkutan dengan pihak penjual selaku pemilik benda, maka oleh Pasal



1473 BW diamanatkan bahwa penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa mengikatkan dirinya, dan segala janji yang tidak terang sehingga menimbulkan berbagai pengertian, harus ditafsir atas kerugiannya"; yang sejak awal sudah dicanangkan oleh BW yang menegaskan bahwa jika ada keragu-raguan, maka perjanjian harus ditafsir atas kerugian pihak yang sudah berjanji atas sesuatu hal, dan memberikan keuntungan kepada pihak yang telah mengikatkan dirinya terhadap sesuatu hal yang dijanjikan pihak lain tersebut. Pengkaitan Pasal 1473 BW dengan Pasal 1349 BW menjadi lebih menyengat pentingnya mencermati asas *Contro Preferentum Rule* ini; Alasannya tak lain, bahwa janji Penjual adalah berhubungan dengan unsur hak milik benda, di mana hak milik tersebut dalam ranah hukum perdata menduduki posisi yang sangat sentral sebagaimana dapat disimak pada Pasal 570 BW. Mengusik lembaga hak milik, terlebih-lebih dalam rangka untuk dipindahkan, maka segala pernyataan kehendak menyangkut hal tersebut harus dikemukakan dengan jelas dan tegas. Tugas ini dalam transaksi jual beli tentu saja dibebankan kepada penjual untuk ditunaikan. Tak pelak, penjual sebagai pihak yang bermaksud memindahkan hak milik sesuatu benda kepunyaannya, harus memberikan pernyataan kehendaknya dengan seksama sehingga pihak lain yang bermaksud membeli diharapkan benar-benar paham apa yang dimaksud oleh penjual; Memang secara faktual tidak mudah dijumpai suatu pernyataan kehendak yang tidak bakal memunculkan multi tafsir, namun itu tidak mustahil untuk menegakkan prinsip *Contra Preferentum Rule*, sebab bagi Hakim nuansa-nuansa di seputar kejadian dapat memberikan suluh kepadanya untuk sampai pada pertimbangan yang tepat. Oleh sebab itulah para kontraktan harus menyatakan kehendaknya dengan jelas, apa yang menjadi prestasinya masing-masing, agar supaya nantinya dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tak terjadi kabut yang mengaburkan. Sebab dalam banyak hal sering terjadi apakah prestasi yang dilaksanakan itu akurat ataukah cacat. "*There is some uncertainty as to what precisely is the difference between incomplete performance and complete but defective performance*", lewat Pasal 1473 BW sesungguhnya pembentuk undang-undang sudah mengamanatkan kepada penjual agar dalam melakukan perbuatan penting yakni *levering* terhadap hak milik bendanya, wajib menyatakan kehendaknya secara terang sehingga mudah ditangkap serta dipahami oleh pembeli. Diharapkan jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara mereka yang disebabkan oleh pernyataan-pernyataan penjual yang

Hal. 63 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



kabur atau tidak jelas. Melalui pernyataan kehendak yang terang dari penjual, diharapkan dapat mewujudkan lintasan perjanjian jual beli yang mulus dan nyaman sampai pada tujuan akhirnya, yaitu perpindahan hak milik benda. Kewajiban penjual seperti menjadi penting, karena pernyataan kehendak para pihak demi mencapai sepakat, adalah dalam rangka untuk memberikan landas pacu *levering* yang benar dan sah, mengingat perjanjian jual beli tersebut sebagai *title*, sangat menentukan kadar keabsahan *levering*. Hal ini tidak lain sebagai konsekuensi teori Causal yang dianut BW;

Menyerahkan Benda Sebagai Kewajiban Penjual;

Tujuan final perjanjian jual beli adalah untuk memindahkan hak milik benda. Keperluan untuk memindahkan hak milik benda dari tangan penjual kepada pembeli, tak lain dilangsungkan dengan cara "menyerahkan" benda yang bersangkutan, dan ini dilakukan oleh penjual. Kewajiban penjual tersebut ditetapkan dalam Pasal 1474 BW yang menegaskan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan benda dan menanggungnya;

Kewajiban menyerahkan benda oleh penjual kepada pembeli dinyatakan oleh Pasal 1474 BW sebagai kewajiban utama di samping kewajiban "menanggung". Menjadi wajar kalau kewajiban menyerahkan benda itu menjadi kewajiban utama penjual. Karena dari titik itulah tujuan akhir perjanjian jual beli dipertaruhkan. Perpindahan hak milik benda sebagai tujuan final perjanjian jual beli memang sangat tergantung pada sikap penjual apakah akan memenuhi aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 612, 613 atau 616 BW. Manakala aturan *levering* tersebut dilaksanakan, maka hak milik benda akan beralih sesuai tujuan perjanjian jual beli yang diadakan oleh para pihak. Disebabkan *levering* merupakan penentu beralihnya hak milik, sudah sewajarnya kalau *levering* atau penyerahan itu menjadi kewajiban utama penjual, "*it is the seller's duty to deliver the goods in accordance with terms of the contract of sale*";

Dengan memenuhi kewajiban utama yakni menyerahkan benda dalam kekuasaan nyata dan kepemilikan pembeli, menjadi layak diterima oleh kalangan manapun mengingat pihak penjual sudah menerima haknya berupa sejumlah harga yang disepakati seperti yang diatur oleh Pasal 1478 BW. Setelah menerima hak sebagai prestasi yang diinginkan, maka penjual wajib memberikan prestasi imbalan kepada pembeli yakni menyerahkan benda miliknya yang sudah sepakat dijadikan obyek perjanjian jual beli.

Hal. 64 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1478 BW yang sudah menobatkan penjual sebagai pihak yang diprioritaskan dalam perolehan hak, maka sebagai imbangannya wajib melepaskan hak milik bendanya kepada pembeli dengan melaksanakan *levering*, mengingat pembeli sudah berkorban terlebih dahulu dengan melepaskan sejumlah uang miliknya sesuai kesepakatan. Saling berkorban melepaskan hak milik benda yang dipunyai, memang sudah menjadi tuntutan kepatutan hidup bermasyarakat kalau hal itu perlu dilakukan, demi memperoleh hak milik benda lainnya sesuai kebutuhannya. Penjual berkorban menyerahkan hak miik bendanya, sedang pembeli berkorban melepaskan uang miliknya. Dua benda itulah yang dipertukarkan oleh penjual dan pembeli;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dan dijelaskan dalam alasan di atas, maka Majelis Hakim dalam putusan *a quo* keliru menilai peristiwa hukum, sehingga salah menerapkan hukum;

Dengan demikian, putusan *a quo* sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

- III. *Judex Facti* dalam putusan *a quo* salah menerapkan hukum karena secara nyata putusan *a quo* telah salah menilai penerapan unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Primair;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum dalam kaitannya dengan penerapan unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang TPPU), sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Primair yang berbunyi:

"Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Sebab, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dalam perkara ini, tidak ada sama sekali perampasan harta kekayaan terhadap Terdakwa yang diduga merupakan hasil tindak pidana dalam perkara *a quo*.

Hal. 65 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, kenyataan tersebut menimbulkan keraguan yang sangat besar bahwa apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang bagaimana bunyi dakwaan Ketiga Primair tersebut?;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP juga telah menegaskan bahwa "barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas";

Berdasarkan isi ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP tersebut di atas, maka secara tegas dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya barang-barang yang diduga dari hasil kejahatan yang dirampas, dan faktanya memang dalam jual beli Saham RUIS dalam perkara *a quo*, tidak ada dinikmati oleh Terdakwa, justru Terdakwa telah kehilangan uang modal atas pembelian Saham RUIS tersebut dan Saham RUIS yang telah dibeli oleh Terdakwa dari PT. RNI juga raib dijual oleh oknum-oknum yang belum diproses melalui peradilan, sehingga mereka masih bebas berkeliaran melakukan aksi-aksinya yang bisa setiap saat memperdaya korbannya seperti yang dialami oleh Terdakwa. Maka, tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang TPPU yaitu, *follow the proceed of crime* (menelusuri hasil kejahatan) tidak tercapai, dan penerapan Pasal 3 Undang-Undang TPPU dalam perkara *a quo* merupakan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan uraian alasan di atas, maka tidak terbukti bahwa Terdakwa DIKI ARIANTO telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang TPPU atau dakwaan Ketiga Primair dalam perkara *a quo*;

Di samping itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 129 putusannya keliru dalam menerapkan kum dan telah melakukan kesalahan fatal, yakni telah mempertimbangkan hal-hal yang sama sekali tidak terjadi dan tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menikmati aliran dana hasil penjualan saham RUIS;

Adapun isi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru tersebut berbunyi sebagai berikut:

- Saham PT. RUIS milik PT. RNI sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar yang menjadi objek jual beli dalam bentuk Repo dimaksud, setelah dijual Terdakwa, kemudian uang hasil, telah digunakan dan

Hal. 66 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelanjakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian lagi dipergunakan Terdakwa antara lain:

- Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) via ATM ke rekening atas nama RADEN KRESNA EFFENDY, teman Terdakwa yang bekerja di Pasukan Pengamanan Presiden;
- Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) via ATM ke rekening atas nama ADDY HASAN, teman Terdakwa yang bekerja sebagai Pengasuh Asrama Magister Management Universitas Islam Negeri Jakarta;

Bahwa bagaimana mungkin hasil penjualan saham PT. RUIS telah dinikmati dan digunakan oleh Terdakwa dan sebagiannya lagi digunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer dana kepada Raden Kresna Effendy dan Addy Hasan masing-masing pada tanggal 30 Januari 2013, sedangkan saham PT. RUIS baru ditransfer oleh Mona Lisa, S.H. mewakili PT. RNI ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan nomor rekening 39260018901 dengan User ID 67D018 pada tanggal 5 Februari 2013 sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham dan pada tanggal 11 Februari 2013 sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham. Dan juga merupakan hal yang mustahil terjadi, Terdakwa transfer dana via ATM pada Kresna Effendy pada tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebab dana sebesar itu tidak dapat dilakukan transfer dalam sehari dan satu kali transaksi transfer, mengingat mekanisme transaksi via ATM di perbankan manapun nilai minalnya sangat terbatas. dengan demikian, *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding yang serta merta menguatkan begitu saja tanpa pertimbangan yang jelas, dengan menghukum Terdakwa begitu tinggi berdasarkan pertimbangan yang sangat keliru dengan menilai suatu transaksi yang jauh terjadi sebelum saham-saham diterima Terdakwa, terbukti salah menerapkan hukum, dan putusan *a quo* sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

IV. *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah melanggar hukum karena menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa padahal secara nyata perbuatan Terdakwa bukan perbuatan pidana;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah melanggar hukum, yaitu Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi "Tidak ada suatu perbuatan



dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut". Sebab, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dalam perkara ini, terutama dari pendapat ahli, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa semuanya telah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa perbuatan hukum antara Terdakwa dengan PT. RNI, yaitu transaksi Repo Saham hingga saat ini perbuatan tersebut belum ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya, sehingga landasan hukumnya hanya mengacu pada perjanjian, maka berdasarkan prinsip dalam asas Legalitas, perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, sehingga penyelesaian terhadap pelanggaran Perjanjian Repo Saham tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata;

Bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya";

Penggagas dari Asas Legalitas bernama adalah Paul Johann Anslem von Feurbach (1775-1833) mengemukakan tujuan Asas Legalitas itu ditetapkan, yaitu:

- Agar rakyat dapat jaminan dari kesewenang-wenangan pemerintah;
- Agar individu mendapatkan perlindungan dari kesewenang-wenangan para penegak hukum;
- Agar pengertian perbuatan pidana dan pemidanaan didasarkan pada aturan yang ada. Adapun makna dari Asas Legalitas terdiri dari 3 (tiga) maksud, yaitu:
 - a. Tidak ada hukuman, jika tidak ada undang-undang;
 - b. Tidak ada hukuman jika tidak ada kejahatan;
 - c. Tidak ada kejahatan, jika tidak ada hukuman berdasarkan undang-undang;

Bahwa terhadap permasalahan Repo Saham yang dipersoalkan dalam perkara ini, juga telah ada yurisprudensi yang dapat menjadi dasar untuk meneguhkan keyakinan kita bahwa sesungguhnya apa yang didakwakan oleh Sdr. Penuntut Umum terhadap Terdakwa terkait dengan permasalahan Repo Saham antara Terdakwa dengan RNI bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan perbuatan perdata, yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 199 KPid/2015, tanggal 20 April 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pid.B/2014/PN.JKT.SEL, Tanggal 8 September 2014, dan yurisprudensi tersebut telah diajukan sebagai lampiran dalam nota pembelaan (*pleidoo*) ini yang diberi kode: Lampiran I dan Lampiran II;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 199 K/Pid/2015, tanggal 20 April 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pid.B/2014/PN.JKT.SEL, tanggal 8 September 2014, maka dapat disimpulkan kaidah hukum sebagai berikut:

1. REPO (*Repurchase Agreement*) adalah perjanjian jual beli saham antara pihak penjual saham kepada pihak pembeli saham di mana pihak penjual saham berjanji untuk membeli kembali saham yang dijual kepada pihak pembeli saham, dan pihak pembeli saham membeli saham dan berjanji menjual kembali kepada pihak penjual saham selama periode yang ditentukan, serta pembeli diberi rate/keuntungan yang besaran dan tata cara pembayarannya disepakati oleh kedua belah pihak, dikarenakan harga saham sifatnya bisa naik turun;
2. Ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme dan transaksi Repo di pasar saham belum ada, oleh karena itu dalam transaksi Repo Saham berlaku perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli);
3. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang;
4. Dalam suatu rumusan delik telah dijumpai istilah "melawan hukum" yang sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah "*Wederrechtelijkheid*" dalam bahasa Belanda;

Sifat melawan hukum yang selalu ada dalam setiap tindak pidana, baik dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana seperti pada Pasal 372 dan 378 KUHP, maupun selalu termuat dalam setiap rumusan tindak pidana;

Bahwa sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana ditujukan pada suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan hukum, sedangkan hukum yang dimaksud adalah hukum yang berlaku secara umum baik dalam artian formil maupun materiil;

Hal. 69 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



5. Perbedaan yang dimaksud "melawan hukum" dalam suatu tindak pidana dengan "melawan hak" yang timbul dari hubungan kontraktual; Sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbedaan tersebut harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku; Sedangkan "melawan hak" melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian;
6. Dalam Pasal 1338 KUHPdata menyebutkan bahwa, "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"; Pembentuk undang-undang ingin memberikan suatu kekuatan mengikat yang sama antara perjanjian yang dibuat secara sah dengan undang-undang yang dibuat oleh penguasa; Namun perlu diperhatikan bahwa kedudukan tersebut hanya ditujukan bagi para pihak yang membuat perjanjian saja, artinya meskipun suatu perjanjian dipersamakan daya mengikatnya dengan undang-undang, namun bukan berarti bahwa perjanjian memiliki kedudukan seperti undang-undang yang berlaku secara umum; Maka, makna dari "kekuatan mengikatnya sebagaimana undang-undang" semata-mata terletak pada hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan ganti kerugian di hadapan pengadilan seperti halnya jika orang telah melanggar undang-undang;
7. Yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana, sifat melawan hukum melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh penguasa, merupakan suatu keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum; Sedangkan wanprestasi mengandung melawan perikatan atau yang telah diperjanjikan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya, sifat melawan perikatan melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian; Suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan wanprestasi



mengandung sifat melawan perikatan yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk memenuhi prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga;

8. Menurut fakta hukum, perkara ini berawal dari Perjanjian Jual Beli Repo Saham dengan kewajiban membeli kembali antara Terdakwa Diki Arianto dengan Gupta Yamin yang mana Andri Cahyadi sebagai penerima kuasa dari pemilik saham Gupta Yamin. Kemudian, dibuat perjanjian secara tertulis dan disepakati masing-masing pihak bertanda tangan sebagaimana tertuang dalam isi Perjanjian Jual Beli Repo, Nomor 019/REPO-CNKO/xx-/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012, sementara ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme dan ketentuan transaksi Repo di pasar saham belum ada;

Oleh karena itu, yang berlaku dalam transaksi Repo adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni Surat Perjanjian Jual Beli dengan Kewajiban Pembelian Kembali (Repo), Nomor 019/REPO-CNKO/xx-/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Konfirmasi perihal Transaksi Repo Saham CNKO, Nomor 0019/REPO-CNKO/xx-/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012, yang menyebutkan bahwa jangka waktu perjanjian berlaku selama 365 hari atau 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 19 Desember 2013, yang mana Surat Perjanjian Jual Beli dengan Kewajiban Pembelian Kembali (Repo), Nomor 019/REPO-CNKO/xx-/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Konfirmasi perihal Transaksi Repo Saham CNKO, Nomor 0019/REPO-CNKO/xx-/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Dengan demikian, berdasarkan tertib hukum, hubungan hukum antara Terdakwa Diki Arianto dan Gupta Yamin terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, sehingga secara hukum Terdakwa Diki Arianto terikat hubungan hukum perikatan dalam lingkup hukum perdata;

9. Setiap perjanjian akan menimbulkan beberapa perikatan yang berisi hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, hubungan yang timbul dari hukum perikatan bersifat khusus dan individual karena hanya memiliki kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya, sehingga menurut hukum dan berdasarkan tertib hukum, hubungan hukum Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin adalah terikat hubungan kesepakatan yang dibuat secara tertulis sebagaimana tertuang dalam isi Perjanjian Repo Nomor 019/REPO-CNKO/xx-/XI/2012 tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 dan telah dibuatkan Surat Konfirmasi perihal Transaksi Repo Saham CNKO, Nomor 0019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 untuk dasar transaksi bisa dieksekusi, *Trade Confirmation* (TC) itu alat kuitansi untuk melakukan transaksi tersebut, biasanya 1 (satu) perjanjian, 1 (satu) TC merupakan satu rangkaian;

10. Isi Perjanjian Jual Beli Repo Nomor 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Konfirmasi perihal Transaksi Repo Saham CNKO, Nomor 0019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 telah disebutkan dalam surat perjanjian tersebut secara rinci, ada pasal-pasal yang menyebutkan atau klausul apa yang dimaksud dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual dalam perjanjian tersebut;

11. Dalam hal Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual atau memindahkan Repo Saham yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat konfirmasi tersebut kurun waktu atau tempo perjanjian selama 365 hari dan baru berakhir tanggal 19 Desember 2013 juga belum saatnya Terdakwa selaku pembeli Repo untuk mengembalikan atau menyediakan saham agar dapat dibeli kembali oleh penjual bukanlah itikad tidak baik dari Terdakwa yang mana menurut keterangan Terdakwa, perjanjian yang dilakukan adalah Repo *Sell/Buy Back* saham, boleh diperjualbelikan, berpindah dari pihak penjual ke pihak pembeli karena tidak di-*locked*, namun pada saat jatuh tempo, penjual asal dapat menggunakan haknya untuk membeli kembali saham repo tersebut;

Dalam keterangan saksi Emil Wiranegara, juga menerangkan bahwa Terdakwa Diki Arianto tidak mau tanda tangan kalau tidak bisa dijual, lalu dijelaskan oleh Sdr. Romy Hafnur (*broker-nya*), bahwa saham ini bisa dijual layaknya jual beli mobil, BPKB dan STNK sudah di tangan;

Pada intinya, sejak perjanjian dibuat tanggal 19 Desember 2012, antara Gupta Yamin dan Terdakwa Diki Arianto telah terikat dengan perjanjian yang telah dibuat yang mana menyepakati salah satunya, adanya klausul sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Ayat (1) yang mengatur bahwa, apabila pihak kedua terbukti melakukan penarikan dan/atau penjualan atas saham sebagaimana dibuktikan melalui mutasi pergerakan saham sebagaimana tertera di dalam Dattar Pemegang Saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO), sehingga akibat hukum yang timbul atas pelanggaran perjanjian tersebut, jelas

Hal. 72 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan perikatan atau wanprestasi sebagai hubungan hukum perdata, domain dari hukum privat;

12. Menurut Terdakwa, Repo Saham yang ada merupakan Repo Saham *Sell/Buy Back*, semua saham dialihkan/berpindah dari pihak penjual ke pihak pembeli karena tidak di-*locked*, namun pada saat jatuh tempo, penjual asal dapat menggunakan haknya untuk membeli kembali saham;

Namun, terlepas dari pendapat Terdakwa tersebut, yang berwenang untuk menilai apakah benar transaksi Repo Saham antara Terdakwa dengan Gupta Yamin merupakan *Sell/Buy Back* Repo dan saham bisa dipindahtanggankan atau tidak, merupakan wewenang Hakim Perdata;

13. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidoinya yang mengemukakan, Terdakwa menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli dengan Kewajiban Membeli Kembali Saham Nomor 019/REPO-CNKO/xx-/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012, nyata tidak ada identitas pihak penjual, hanya tercantum xx dan pada kolom tanda tangan tidak ada nama pihak penjualnya;

Akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan, saksi Andri sebagai kuasa untuk menjual dan Sdr. Gupta Yamin dan keterangan dari saksi-saksi broker Ali Fahmi Djawas, Agus Widanarko, Rommy Hafnur yang mana Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Nomor 019/REPO-CNKO/xx-/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 tersebut, dan dalam pleidoinya Terdakwa Diki Arianto melakukan transaksi saham CNKO berdasarkan *Trade Confirmation* (TC) Nomor 0019/-REPO-CNKO/xx-/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012, antara Terdakwa dengan Sdr. Gupta Yamin, sejak saat itu Terdakwa melakukan transaksi atas jual beli saham yang dilakukan secara putus adalah kesimpulan Terdakwa tidak berdasarkan fakta bahwa TC Nomor 0019/REPO-CNKO/xx-/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012, merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Jual Beli dengan Kewajiban Membeli Kembali Nomor 019/REPO-CNKO/xx-/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012;

Oleh karena itu merupakan bukti adanya hubungan hukum antara Terdakwa dengan Gupta Yamin adalah sesuai dengan fakta, untuk itu alasan Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 73 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Sesuai fakta, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena apa yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah sebagai akibat adanya hubungan hukum keperdataan atas dasar kesepakatan bersama Perjanjian Jual Beli Repo Nomor 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 (perjanjian jual beli saham dengan kewajiban membeli kembali (REPO) atas saham terhitung sampai dengan tanggal 19 Desember 2013) dan perbuatan Terdakwa telah menjual atau memindahkan saham sebagai perbuatan Wanprestasi disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (1) Perjanjian Jual Beli Repo Nomor 019/REPO-CNKO/-xx--/XI/2C12 tanggal 19 Desember 2012 (perjanjian jual beli saham dengan kewajiban membeli kembali (REPO) atas saham dengan tenggang waktu 365 hari) sesuai fakta hukum, terbukti melakukan penjualan atas saham melalui mutasi pergerakan sebagaimana tertera di dalam Dattar Pemegang Saham PT. Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO), sehingga akibat hukum yang timbul atas pelanggaran perjanjian tersebut, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan perikatan atau wanprestasi (ingkar janji), maka terhadap saksi Gupta Yamin selaku penjual Repo yang mana hak-haknya atau kewajibannya tidak dipenuhi berdasarkan pasal-pasal yang diperjanjikan telah dilanggar oleh Terdakwa, maka penyelesaiannya harus melalui ranah hukum perdata, yaitu dengan menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga;
15. Dalam Surat Perjanjian Nomor 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 (perjanjian jual beli saham dengan kewajiban membeli kembali (REPO) atas saham) yang telah disepakati antara Terdakwa Diki Arianto sebagai pembeli dan Gupta Yamin yang dalam hal ini menguasai kepada Andri Cahyadi sebagai penjual telah disepakati juga untuk penyelesaian perselisihannya ditentukan sesuai dalam Pasal 14 isi Perjanjian Jual Beli Repo Nomor 019/REPO-CNKO/xx-/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012, apabila dalam hubungan perjanjian telah terjadi perselisihan, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan memakai ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur oleh BAPMI;



16. Dari pertimbangan tersebut di atas, maka hubungan hukum antara saksi Gupta Yamin dan Terdakwa Diki Arianto adalah hubungan jual beli dengan kewajiban membeli kembali dalam lingkup keperdataan atas dasar kesepakatan bersama Perjanjian Jual Beli Repo Nomor 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 (perjanjian jual beli saham dengan kewajiban membeli kembali (REPO) atas saham) dan perbuatan Terdakwa telah menjual atau memindahkan saham secara jelas telah dinyatakan sebagai perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (1) Perjanjian Jual Beli Repo Nomor 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 (perjanjian jual beli saham dengan dengan kewajiban membeli kembali (REPO) atas saham) yang mana telah disepakati untuk penyelesaian perselisihannya ditentukan dalam Pasal 14 isi Perjanjian Jual Beli Repo Nomor 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012, dalam hubungan perjanjian telah terjadi perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan memakai ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur oleh BAPMI. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti merupakan Perbuatan Melawan Perikatan atau Wanprestasi sebagai hubungan hukum perdata yang merupakan domain dari hukum privat;
17. Tentang Dakwaan TPPU Ketiga Primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau Ketiga Subsidiar melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menurut logika hukum didakwakan oleh Penuntut Umum berasal dari adanya dakwaan tindak pidana asal, yaitu penggelapan dan penipuan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yang mana TPPU salah satu unsurnya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Artinya, perbuatan melawan hukum karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana;

Hal. 75 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Oleh karena sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, menurut hukum perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana, akan tetapi perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan perikatan/perjanjian dalam ruang lingkup perdata;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apabila daikaitkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka menurut hukum Majelis Hakim berpendapat dan meyakini perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum, baik dalam surat dakwaan Pertama melanggar pidana umum dalam bentuk dakwaan Alternatif Pasal 372 KUHP (penggelapan) atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP (penipuan), dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah terbukti perbuatannya tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup perdata. Dan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van Alle Rechtsvervolging*);

Dengan demikian, *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah melanggar hukum karena menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa padahal secara nyata perbuatan Terdakwa bukan perbuatan pidana, maka putusan *a quo* sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

- V. *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah melanggar hukum acara pidana karena tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta hukum dalam putusan *a quo*;

Bahwa Majelis hakim dalam putusan *a quo* telah melanggar ketentuan hukum acara pidana, sebab telah mengabaikan keterangan Ahli baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan lampiran *pleidoi* sebagai bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diberi kode : Lampiran I berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 199 K/Pid/2015, Tanggal April 2015 dan Lampiran II berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pid.B/2014/-PN.JKT.SEL, Tanggal 8 September 2014, tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Padahal, alat bukti keterangan-keterangan Ahli tersebut saling bersesuaian satu sama lain terutama mengenai pendapat bahwa "Perjanjian Repo Saham hingga saat ini belum diatur oleh ketentuan undang-undang, oleh



karena itu satu-satunya landasan hukum terkait mengenai Repo Saham hanya berdasarkan perjanjian, dan pelanggaran terhadap Perjanjian Repo Saham merupakan perbuatan Wanprestasi yang hanya dapat diselesaikan secara keperdataan";

Sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Demikian pula alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai lampiran *pleidoi* yang telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang perkara ini, maka menurut hukum, bukti tersebut juga telah memenuhi syarat sebagai bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP;

Jika sekiranya Majelis Hakim dalam putusan *a quo*, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut di atas secara cermat dan benar, maka kesimpulan Majelis dalam perkara ini sudah tentu menyatakan bahwa, Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*), atau setidaknya menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Dengan demikian, putusan *a quo* sangat beralasan hukum untuk dibatalkan.

VI. *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah melanggar hukum karena secara nyata dalam putusan *a quo* telah terjadi pertentangan pertimbangan putusan satu sama lain;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 129 putusan *a quo* telah melakukan kesalahan fatal, sebab pertimbangan hukum tersebut telah bertentangan satu sama lain dengan pertimbangan hukum pada halaman 124 dan 125 putusan *a quo*. Dan ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri. Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini Pemohon Kasasi kutip uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* yang saling bertentangan tersebut, yaitu:

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 124 dan 125, mengatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang terungkap di persidangan, dapatlah disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2016, bertempat di Lagoon Cafe Hotel Sultan, Jakarta Selatan telah terjadi pertemuan intensif antara pihak PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI) dengan Terdakwa Diki Arianto. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa Diki Arianto dan PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI) untuk mengadakan jual beli saham dalam bentuk Repo Saham atas saham PT. Radiant Utama Interinsco Tbk. (PT. RUIS) yang dimiliki oleh PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI);
- Selanjutnya disepakati Repo Saham antara PT. RNI dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Nomor 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mona Lisa, S.H. mewakili PT. RNI sebagai pemilik saham dan ditandatangani oleh Terdakwa; Berdasarkan perjanjian tersebut di atas, saksi Mona Lisa, S.H. pada tanggal 5 Februari 2013, di Kantor PT. RNI Jalan Kapten Tendean Nomor 24 Jakarta Selatan, mengirim 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp47.760.000.000,00) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan nomor rekening 39260018901 dengan User ID 67D018; Dan pada tanggal 11 Februari 2013, di Kantor PT. RNI Jalan Kapten Tendean Nomor 24 Jakarta Selatan, saksi Mona Lisa, S.H. mengirim 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham Ruis yang saat itu dengan nilai pasar Rp11.940.000.000,00) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan nomor rekening 39260018901 dengan User ID 67D018;
- Kemudian Terdakwa mentransfer dana Repo Saham PT. RUIS tersebut yang diterima PT. RNI sebesar Rp19.950.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara nomor rekening 1030008202596 ke PT. RNI melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Tendean nomor rekening 1020005915746, dengan perincian tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan tanggal 8

Hal. 78 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)";

Sedangkan pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 129, mengatakan:

"Saham PT. RUIS milik PT. RNI sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar yang menjadi objek jual beli dalam bentuk Repo dimaksud, setelah dijual Terdakwa, kemudian uang hasil, telah digunakan dan dibelanjakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian lagi dipergunakan Terdakwa antara lain:

- Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) via ATM ke rekening atas nama Raden Kresna Effendy, teman Terdakwa yang bekerja di Pasukan Pengamanan Presiden;
- Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) via ATM ke rekening atas nama Addy Hasan, teman Terdakwa yang bekerja sebagai Pengasuh Asrama Magister Management Universitas Islam Negeri Jakarta;

Bahwa bagaimana mungkin hasil penjualan saham PT. RUIS telah dinikmati dan digunakan oleh Terdakwa dan sebagiannya lagi digunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer dana kepada Raden Kresna Effendy dan Addy Hasan masing-masing pada tanggal 30 Januari 2013, sedangkan saham PT. RUIS baru ditransfer oleh Mona Lisa, S.H. mewakili PT. RNI ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan nomor rekening 39260018901 dengan User ID 18 pada tanggal 5 Februari 2013 sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta lembar saham dan pada tanggal 11 Februari 2013 sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham. Dan juga merupakan hal yang mustahil terjadi, Terdakwa transfer dana via ATM kepada Kresna Effendy pada tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebab dana sebesar itu tidak dapat dilakukan transfer dalam sehari dan satu kali transaksi transfer, mengingat mekanisme transaksi via ATM di perbankan manapun nilai nominalnya sangat terbatas;

Dengan demikian, *Judex Facti* dalam putusan *a quo*, secara nyata telah melanggar hukum karena secara nyata dalam putusan *a quo* telah terjadi pertentangan pertimbangan putusan satu sama lain, sehingga putusan *a quo* sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

Hal. 79 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII. *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah melanggar hukum karena secara nyata putusan *a quo* telah melanggar kompetensi absolut peradilan;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* secara nyata telah salah menerapkan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan;

Sebab, berdasarkan Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Nomor 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 Perjanjian Repo Saham yang telah dibuat secara sah dan disepakati antara Terdakwa Diki Arianto sebagai Pembeli dan PT. RNI yang dalam ini menguasai kepada Mona Lisa, S.H. sebagai Penjual, telah sepakat untuk memilih cara penyelesaian perselisihan yang berlaku sebagai kompetensi absolut pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 isi Surat Perjanjian Repo Saham tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

) Ayat (1):

"Segala perselisihan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Repo ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat";

) Ayat (2):

"Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka untuk perjanjian ini dan segala akibatnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua memilih tempat kedudukan di Pengadilan Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Surat Perjanjian Repo Saham tersebut, maka secara jelas dan tegas PT. RNI dan Terdakwa telah sepakat dan terikat tentang kompetensi absolut penyelesaian perselisihan sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap klausul Perjanjian Repo Saham tersebut, yaitu terlebih dahulu menggunakan upaya musyawarah untuk mufakat dan apabila hal tersebut tidak tercapai, maka kedua belah pihak wajib menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini secara kompetensi absolut hanya dapat diadili secara perdata oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan dengan proses pengadilan secara pidana;

Atau biasanya selama ini apabila timbul perselisihan dalam Perjanjian Jual Beli secara Repo Saham, antara Pihak Penjual dan Pihak Pembeli dapat juga diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan memakai ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur oleh BAPMI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa membeli sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI) dengan harga Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah). Namun berdasarkan perjanjian jual beli yang dibuat antara PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI) dengan Terdakwa, Terdakwa hanya membayar Rp19.950.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Dan setelah selesai dilakukan pembayaran dan lunas, maka jual beli tersebut secara hukum adalah sah, sehingga bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa dengan sahnya jual beli saham antara Terdakwa dengan PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI), maka tidak ada tindak pidana penggelapan, penipuan maupun tindak pidana pencucian uang;

Bahwa tentang adanya perjanjian Repo Saham antara Terdakwa dengan PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI) setelah jatuh tempo, di mana Terdakwa tidak dapat mengembalikan saham yang telah dibelinya, lagi-lagi merupakan ranah perdata yang bersumber dari adanya perjanjian yang dibuat dan disepakati antara Terdakwa dengan pihak PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa adalah murni perkara perdata yang bersumber dari perjanjian, yakni merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan keberatan pertama pada pokoknya hubungan Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan hukum perdata yaitu perjanjian jual beli saham tertanggal 28 Januari 2014, tetapi dijadikan perbuatan pidana. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban bukanlah hubungan hukum keperdataan yaitu perjanjian jual beli saham, melainkan perbuatan pidana dalam kaitan dengan perjanjian "Repo Saham", atau perjanjian gadai saham antara Terdakwa dengan pihak korban PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI);
- Bahwa dalam perkara ini ada perjanjian antara Terdakwa dengan pihak korban PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI), tetapi dalam pelaksanaan perjanjian ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengalihkan atau menjual saham repo kepada pihak lain tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik saham, yaitu korban PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI). Padahal seharusnya Terdakwa menyerahkan kembali saham repo tersebut untuk ditebus oleh pihak korban PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI);
- Bahwa ada klausula dalam perjanjian Repo Saham yang menegaskan pada pokoknya bahwa pihak pemegang gadai saham (Terdakwa) dalam hal ini wajib menyerahkan kembali kepada pemberi gadai PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI) untuk menebus kembali saham repo tersebut;
- Bahwa tidak dibenarkan Terdakwa mengalihkan repo saham kepada pihak lain sebelum jatuh tempo dengan syarat Terdakwa menyerahkan kepada PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI) untuk ditebus kembali;
- Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI) adalah hubungan hukum "Repo Saham" atau gadai saham, bukan hubungan hukum jual beli saham. Terdapat perbedaan antara "Repo Saham" dengan jual beli saham. Bahwa dalam Repo Saham PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI) dapat menebus kembali saham yang digadaikan kepada Terdakwa setelah jatuh tempo berakhir, artinya Terdakwa tidak boleh berkehendak bebas atas saham yang diterima secara gadai. Sedangkan dalam jual beli saham, Terdakwa berhak secara bebas untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap saham yang dibelinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengalihkan/memindah tangankan saham yang diterima secara gadai (Repo Saham) dari PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI) bukanlah merupakan perbuatan perdata murni, melainkan perbuatan pidana atau perbuatan kriminal karena ada larangan pidana untuk

Hal. 82 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI). Perbuatan Terdakwa mengalihkan/memindah tangankan saham yang diterima secara gadai dari PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI) baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain adalah perbuatan menggelapkan saham milik PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI);

- Bahwa perjanjian Repo Saham tidak mengakibatkan hak kepemilikan PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI) atas saham beralih kepada Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dibenarkan untuk menjual, mengalihkan atau memindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebagai pihak yang terkait dalam perjanjian repo saham wajib bertanggung jawab atas kejadian pengalihan saham kepada pihak lain, meskipun sekiranya yang melakukan penjualan saham repo atau pengalihan atau pemindahtanganan saham repo bukan Terdakwa yang melakukannya tetapi orang yang bekerja sama dengan Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa tetap wajib bertanggung jawab atas kajadian tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual saham repo milik PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI) tentu merugikan pihak PT RNI kurang lebih sebesar Rp64.000.000.000,00 (enam puluh empat miliar rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan wanprestasi karena ternyata dalam pelaksanaan perjanjian repo saham tersebut Terdakwa mempunyai itikad buruk, berniat jahat untuk menggelapkan saham milik PT. Radiant Nusa Investama (PT. RNI);
- Bahwa Terdakwa dipersalahkan pula melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena dana yang didapat dari hasil penjualan saham repo tersebut telah digunakan, dialihkan, ditempatkan, dibelanjakan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut;
- Bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* dianggap masih ringan, sedangkan jumlah kerugian yang diderita korban cukup besar yaitu Rp64.000.000.000,00 (enam puluh empat miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Ketua Majelis berpendapat permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan *Judex Facti* sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 390/PID/2016/PT.DKI tanggal 7 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 8 November 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **DIKI ARIANTO** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 390/PID/2016/PT.DKI tanggal 7 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 08 November 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI ARIANTO** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 6 Februari 2013 (asli);
 2. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 7 Februari 2013 (asli);
 3. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 11 Februari 2013 (asli);
 4. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 18 Februari 2013 (asli);
 5. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 19 Februari 2013 (asli);
 6. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 20 Februari 2013 (asli);
 7. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 6 Februari 2013 (asli);
 8. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 7 Februari 2013 (asli);
 9. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 11 Februari 2013 (asli);
 10. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 18 Februari 2013 (asli);
 11. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 19 Februari 2013 (asli);
 12. 1 (satu) lembar bukti email *Trade Confirmation* tanggal 20 Februari 2013 (asli);
 13. 1 (satu) lembar Instruksi RFOP CBEST untuk penerimaan saham RUIS 240.000.000 lembar saham dari BNI *Securities* (asli);
 14. 1 (satu) lembar *Client Statement* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
 15. 2 (dua) lembar *Client Stock Activity* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
 16. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 8 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
 17. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 11 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);

Hal. 85 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 12 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
19. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 14 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
20. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 21 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
21. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 22 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
22. 1 (satu) lembar *Client Payment Voucher* dan 1 (satu) lembar *List Transfer* tanggal 25 Februari 2013 atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
23. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama DIKI ARIYANTO, S.E., 1 (satu) lembar fotokopi kartu nama atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. dan 16 (enam belas) lembar formulir pembukaan rekening di PT. Sucorinvest Central Gani atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (asli);
24. 1 (satu) lembar Surat Perubahan Nomor Rekening Bank tanggal 7 Februari 2013 (asli);
25. 1 (satu) lembar Order Transaksi / *Standing Instruction* tanda tangan DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 1 Februari 2013 (asli);
26. 1 (satu) Bendel SOP PT. Sucorinvest mengenai Penerimaan, Identifikasi dan Verifikasi Nasabah tanggal 1 Januari 2012;
27. 1 (satu) Lembar SOP PT. Sucorinvest mengenai penerimaan order jual beli (*Remote Trading*) tanggal 1 Januari 2012;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Tienieke Juli;
28. 2 (dua) lembar asli Surat *Consolidated Account Statement* atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. (67D018) periode November 2014;
29. 2 (dua) lembar asli Surat dari DIKI ARIYANTO, S.E. kepada PT. BNI *Securities* perihal Instruksi Transaksi pada Pasar Negoisasi tertanggal 5 Februari 2014;
30. 2 (dua) lembar asli Surat dari DIKI ARIYANTO, S.E. kepada PT. BNI *Securities* perihal Instruksi Transaksi pada Pasar Negoisasi tertanggal 11 Februari 2014;

Hal. 86 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar asli instruksi penarikan efek /*Securities Withdrawal Instruction* atas nama nasabah DIKI ARIANTO, S.E.;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Ari Widiatmoko, S.E;
32. 1 (satu) lembar *Trade Confirmation* Transaksi REPO Saham RUIS Nomor 001/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh MONA LISA selaku pihak Penjual / PT. Radiant Nusa Investama dengan Sdr. DIKI ARIANTO selaku Pembeli dengan jumlah nominal REPO sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
33. 1 (satu) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase Agreement*) Nomor 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 antara PT. Radiant Nusa Investama selaku Penjual dengan DIKI ARIANTO selaku Pembeli;
34. 1 (satu) lembar Instruksi Transaksi pada Pasar Negosiasi dari PT. Radiant Nusa Investama kepada PT. CIMB *Securities* pada tanggal 5 Februari 2013 untuk Instruksi Penyerahan Saham sebesar 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham kepada Sdr. DIKI ARIANTO melalui PT. BNI *Securities*;
35. 1 (satu) lembar Instruksi Transaksi pada Pasar Negosiasi dari PT. Radiant Nusa Investama kepada PT. CIMB *Securities* pada tanggal 11 Februari 2013 untuk Instruksi Penyerahan Saham sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham kepada Sdr. DIKI ARIANTO melalui PT. BNI *Securities*;
36. 1 (satu) lembar Perjanjian Tambahan Atas Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Nomor 056/CL-RNI/IX/13, tanggal 24 September 2013 (fotokopi legalisir sesuai asli);
37. 1 (satu) lembar bukti Transfer dan Penempatan Dana sebesar Rp21.000.000.000,00 ke Custodian PT. CIMB *Securities* Indonesia tertanggal 7 Februari 2014 (fotokopi legalisir sesuai asli);
38. 1 (satu) lembar copy Legalisir Laporan Kepemilikan Efek yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yang dikeluarkan oleh PT. ADIMITRA TRANSFERINDO tanggal 31 Januari 2013;
39. 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri PT. RADIANT NUSA INVESTAMA Nomor Rekening 102-00-0591574-6, periode 1 Februari 2013 sampai dengan 28 Februari 2013;

Hal. 87 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 3 (tiga) lembar copy Legalisir Surat Somasi Nomor 051/Y&C/VI/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh kantor pengacara YUDISTIRA & Co Law Firm;
41. 3 (tiga) lembar copy Legalisir Surat Somasi (II) Nomor 055/Y&C/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat oleh kantor pengacara YUDISTIRA & Co Law Firm;
42. 1 (satu) lembar copy Legalisir Surat PT. RADIANT NUSA INVESTAMA Nomor 04/CL-Group/RNI/I/14, tanggal 30 Januari 2014, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan;
43. 1 (satu) lembar copy Legalisir Surat PT. RADIANT NUSA INVESTAMA Nomor 043/CL-Group/RNI/II/14, tanggal 7 Februari 2014, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Instruksi Penarikan Efek dari BNI Securities (fax) untuk 240.000.000 lembar saham RUIS tanggal 6 Februari 2013 atas nama DIKI ARIANTO, S.E.;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Instruksi atas nama DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 7 Februari 2013;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penutupan Rekening Dana Investor dari PT. Sucorinvest Central Gani kepada PT. Bank CIMB Niaga tanggal 8 Mei 2013;
47. 1 (satu) lembar fotokopi formulir Instruksi Penutupan rekening Bank CIMB Niaga atas nama DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 8 Mei 2013;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari DIKI ARIYANTO, S.E. tanggal 12 Februari 2013 kepada OJK dan BEI perihal Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu;
49. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dari BEI dan OJK perihal keterbukaan informasi pemegang saham tertentu;
50. 2 (dua) lembar fotokopi lampiran dari website BNI Securities tentang DIKI ARIYANTO lepas saham RUIS dilevel Rp245,290 per saham;
51. 9 (sembilan) lembar fotokopi formulir penarikan dana / *fund withdrawal* form atas nama nasabah DIKI ARIANTO, S.E.;
52. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara nomor rekening 103.0008202596 atas nama DIKI ARIANTO, S.E. periode tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2014;
53. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara nomor rekening 103.0002306783 atas nama DIKI ARIANTO, S.E. periode tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2014;

Hal. 88 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bendel dokumen pembukaan rekening 3130100169003 atas nama DIKI ARIANTO antara lain aplikasi pembukaan rekening, lembar ketentuan persyaratan pembukaan rekening; surat kuasa tanda tangan cek, bilyet giro tanggal 8 Februari 2013, fotokopi KTP atas nama DIKI ARIANTO, fotokopi NPWP atas nama DIKI ARIANTO, fotokopi KTP atas nama SIEK CECILIA LISA HARTONO selaku penerima kuasa tanda tangan cek dan bilyet giro, fotokopi NPWP atas nama SIEK CECILIA LISA HARTONO selaku penerima kuasa tanda tangan cek dan bilyet giro, lembar sistim daftar hitam nasional, lembar kartu contoh tanda tangan nasabah;
55. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Nomor 3130100169003 atas nama DIKI ARIANTO periode Februari 2013 sampai dengan Desember 2013;
56. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Transaksi Jual DIKI ARIANTO (*Client ID 821584*) Saham Radiant Utama Interinsco Tbk. (RUIS) di Pasar Reguler Periode 6 Februari sampai dengan 29 Februari 2013;
57. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Pengumuman Laporan Kepemilikan Saham Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo (ADM) Nomor Peng-LKS-00244/BEI.PPJ/03-2013, per tanggal 28 Februari 2013, tanggal 11 Maret 2013;
58. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Pengumuman Laporan Kepemilikan Saham Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo (ADM) Nomor Peng-LKS-00332/BEI.PPJ/03-2013, bulan Maret 2013, tanggal 9 April 2013;
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaksi Nasabah DIKI ARIANTO dengan PT. RADIANT NUSA INVESTAMA, tanggal 5 dan 11 Februari 2014;
60. Fotokopi legalisir Surat tanggal 22 Maret 2012 dari DIKI ARIANTO kepada JEFRI NEDI, perihal Permohonan Pembayaran Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
61. Fotokopi legalisir Surat tanggal 26 Maret 2012 dari DIKI ARIANTO kepada Bapak JEFRI NEDI, perihal Pembayaran Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
62. Fotokopi legalisir Surat tanggal 10 April 2012 dari DIKI ARIANTO kepada JEFRI NEDI, perihal Penjualan Harley Davidson sebagai Pembayaran Pertama Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);

Hal. 89 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotokopi legalisir Surat tanggal 19 April 2012 dari Jefri Nedi kepada DIKI ARIANTO, perihal Pemberitahuan Pembayaran ke-2 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
64. Fotokopi legalisir Setoran Warkat Permata Bank Nomor 6312685 tanggal 13 April 2012 atas nama PT. Baruna Nusantara Reka sejumlah Rp200.000.000,00;
65. Fotokopi legalisir Setoran Warkat Nomor 6312558 tanggal 19 April 2012 atas nama PT. Baruna Nusantara Reka sejumlah Rp150.000.000,00;
66. Fotokopi legalisir Setoran Warkat Nomor 5494825 tanggal 19 April 2012 atas nama PT. Baruna Nusantara Reka sejumlah Rp50.000.000,00;
67. Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Permata Giro Ganda Acc.Nomor 4001652139 atas nama Jefri Nedi periode 1 April 2012 sampai dengan 13 April 2012;
68. Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Permata Giro Ganda Acc.Nomor 4001652139 atas nama Jefri Nedi periode 15 April 2012 sampai dengan 20 April 2012;
69. Fotokopi legalisir Surat tanggal 23 Mei 2012 dari Jefri Nedi kepada Diki Arianto perihal Pemberitahuan Pembayaran ke-3 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
70. Fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 21 Mei 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna Nusantara Reka;
71. Fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 22 Mei 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna Nusantara Reka;
72. Fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna Nusantara Reka;
73. Fotokopi legalisir Surat tanggal 20 Agustus 2012 dari Jefri Nedi kepada Diki Arianto perihal Pemberitahuan Pembayaran ke-4 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
74. Fotokopi legalisir *Print Out Email* tanggal 16 Agustus 2012 perihal Bukti Transfer dari Jefri Nedi ke Diki Arianto sebesar Rp50.000.000,00;
75. Fotokopi legalisir *Print Out Email* tanggal 17 Agustus 2012 perihal Bukti Transfer dari Jefri Nedi ke Diki Arianto sebesar Rp25.000.000,00;

Hal. 90 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi legalisir Surat tanggal 31 Oktober 2012 dari Jefri Nedi kepada DIKI ARIANTO perihal Pemberitahuan Pembayaran ke-5 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
77. Fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2012, Cek Mandiri Nomor FK969306 sejumlah Rp150.000.000,00 dari Jefri Nedi yang diterima oleh DIKI ARIANTO;
78. Fotokopi legalisir Cek Mandiri tanggal 31 Oktober 2012 Nomor FK969306 sejumlah Rp150.000.000,00;
79. Fotokopi legalisir Surat tanggal 19 November 2012 dari Diki Arianto kepada Jefri Nedi perihal Permohonan Pembayaran Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
80. Fotokopi Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 November 2012 dari JEFRI NEDI ke rekening atas nama Diki Arianto sejumlah Rp3.300.000.000,00;
81. Fotokopi legalisir PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM tanggal 12 November 2012 antara DIKI ARIANTO dan JEFRI NEDI;
82. Fotokopi legalisir lampiran PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM tanggal 12-11-2012;
83. Fotokopi legalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 November 2012 dari Jefri Nedi ke rekening PUDJO HARDIJANTO sejumlah Rp1.100.000.000,00;
84. Fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 13 November 2012 dari JEFRI NEDI kepada DIKI ARIANTO berupa uang tunai sebesar SGD.50,569.00;
85. Fotokopi legalisir Nota Kesepahaman tanggal 14 Januari 2013 antara PT. JENEDI INVESTAMA dengan DIKI ARIANTO;
86. Fotokopi Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cyber-II Acc. Nomor 6070322569 atas nama DANANG AGUNG RIZALDI;
87. Fotokopi legalisir Addendum tanggal 22 Januari 2013 antara PT. JENEDI INVESTAMA dengan DIKI ARIANTO;
88. Fotokopi Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 28 Januari 2013 dari DANANG AGUNG RIZALDI ke rekening DIKI ARIANTO sejumlah Rp19.035.000.000,00;
89. Fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. Nomor 070-00-0475041-5 atas nama JEFRI NEDI periode 4 Desember 2012 sampai dengan 19 Desember 2012;

Hal. 91 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. Nomor 070-00-0475041-5 atas nama JEFRI NEDI periode 19 Desember 2012 sampai dengan Desember 2012;
91. Fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. Nomor 070-00-0475041-5 atas nama JEFRI NEDI periode 2 Januari 2013 sampai dengan 10 Januari 2013;
92. Fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. Nomor 070-00-0475 041-5 atas nama JEFRI NEDI periode 10 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013;
93. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 22 Februari 2013 yang didaftarkan di Notaris NETTY MARIA MACHDAR pada tanggal 28 Maret 2013 Nomor 80/NMD/W/II/2013;
94. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 24 Maret 2013 yang didaftarkan di Notaris NETTY MARIA MACHDAR pada tanggal 28 Maret 2013 Nomor 103/NMD/W/III/2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ketua Majelis
Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Hal. 92 dari 92 hal. Put. No. 1104 K/PID.SUS/2017